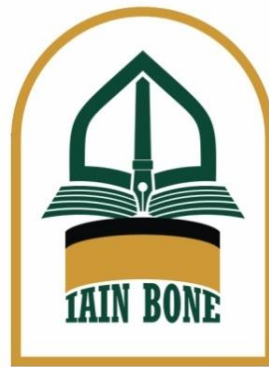


**EKSISTENSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MEMINIMALISIR
TEJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 DI KABUPATEN BONE**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
pada Program PascaSarjana
IAIN Bone

Oleh

MIHFA WAHYUNI

Nim. 74130202006

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER (S2)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BONE
2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. selaku nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil 'alamin, yang diutus oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul *Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bone* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan tesis yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1) Ibu penulis (St. Fatimah) dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap

melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

- 2) Suami Tercinta (Arridha Ahmad, S. Sy, M.H) yang selalu setia memberikan dukungan, motivasi dan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini.
- 3) Bapak Prof Dr. H. Sahabuddin, M. Ag selaku rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Ali Halidin, S. Ag, M. Pd. I Direktur Pascasarjana, Ibu Dr. Wardana, S. Ag, M. Pd. I selaku wakil Direktur Pascasarjana, dan Ibu Dr. Hj. St. Rahmawati, M. HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dengan seluruh jajarannya yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Pascasarjana IAIN Bone.
- 4) Ibu Dr. Hj. Jasmani, M. HI selaku promotr I dan Ibu Dr. Hj. St. Rahmawati, M. HI selaku promot II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.
- 5) Ibu Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dan Ibu Dra. Hj. St. Rosnawati Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bone telah memberikan waktu dan tempat untuk melakukan penelitian sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.

- 6) Ibu A. Martina Yusuf, S. Hum Selaku Kepala Perpustakaan Pascasarjana IAIN Bone seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan tesis ini.
- 7) Nurlina dan Rahmat Rusaidy yang selalu setia menemani dan berjuang bersama dalam suka duka, memberikan dukungan dan bantuan serta motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini.
- 8) Nur Khofifah, Nindi Idhariani, Ibu Haryani, Rina Marlina, A. Ahsanul Septian Yasin, Ardi Muharram, dan Ismail Shalam Basir selaku teman seperjuangan di HKI Pascasarjana yang selalu memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.
- 9) Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan tesis ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR;	i
DAFTAR ISI;	iv
DAFTAR ILUSTRASI	vi
ABSTRAK;	vii
TRANSLITERASI;	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasioanl dan Ruang Lingkup Operasional	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Landasan Teori	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
G. Garis Besar Isi Tesis	22
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Batas Usia Pernikahan	24
B. Pernikahan di Bawah Umur	47
C. Dispensasi Nikah	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Metode Pengumpulan Data	70
D. Metode Pengolahan Data dan Analisi Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN	

A. Profil DP3A dan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	75
B. Kedudukan Dan Kewenangan DP3A Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini Di Kab. Bone	87
C. Respons Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.	91
D. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Bone.	103
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	117
B. Implikasi	118
 DAFTAR RUJUKAN	

ABSTRAK

Nama : Mihfa Wahyuni

Nim : 74130202006

Tesis : Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bone

Tesis membahas mengenai eksistensi DP3A dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur pasca berlakunya UU no. 16 Tahun 2019 di Kab. Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan DP3A, Respon DP3A terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone, dan upaya DP3A dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kab. Bone.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis formal, dan pendekatan sosiologis.

Kedudukan dan kewenangan DP3A melakukan perlindungan terhadap perempuan, upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur merupakan perluasan dari tugas sebagai perlindungan anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur, memerlukan adanya dispensasi kawin dari PA Watampone, setelah keluarnya UU no. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disusul dengan Adanya Perma no. 5 tahun 2019, DP3A memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin, tanpa adanya rekomendasi izin dari DP3A maka permohonan dispensasi kawin di PA Watampone tidak dapat diproses. Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam kondisi darurat yakni calon mempelai dalam keadaan hamil atau menghamili.

Perubahan usia minimal kawin dalam undang-undang mengakibatkan adanya kelonjakan pernikahan di bawah umur, oleh karena itu DP3A melakukan beberapa upaya yaitu sosialisasi, melakukan *MoU* dengan berbagai Instansi, memperketat pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi kawin, dan pemberia konseling kepada calon mempelai.

Implikasi dari penelitian ini adalah pengurangan atau peminimalan pernikahan di bawah umur agar anak memperoleh perlindungan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi, sebagaimana diketahui bahwa pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak buruk dibandingkan dengan dampak positifnya.

ABSTRACT

Name :Mihfa Wahyuni

Nim : 74130202006

Thesis : The Existence of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Minimizing the Occurrence of Early Marriage after Enactment of Law Number 16 of 2019 in Bone Regency

The thesis discusses the existence of DP3A in minimizing the occurrence of early marriage after the enactment of Law Number 16 of 2019 in Bone regency. This study aims to determine the position and authority of DP3A, DP3A's response to the application for marriage dispensation at the Watampone Religious Court, and DP3A's efforts in minimizing the occurrence of underage marriages in Bone regency.

This research is a field research with qualitative research, this study uses a qualitative empirical juridical approach, formal juridical approach, and sociological approach.

The position and authority of the Office of Women's Empowerment and Child Protection is to protect women, efforts to minimize underage marriages are an extension of their duties as child protection so that children can obtain their rights.

The implementation of underage marriages requires a marriage dispensation from the Watampone Religious Court, after the issuance of Law no. 16 of 2019 which is an amendment to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and followed by the existence of Perma No. 5 of 2019, DP3A has the authority to provide recommendations for permits to apply for marriage dispensations, without a recommendation for permission from DP3A, the application for marriage dispensation at the Watampone Religious Court cannot be processed further. Permission recommendations are only given to those who are in an emergency or urgent condition, namely the prospective bride is pregnant.

Changes in the minimum age for marriage in the law resulted in an increase in underage marriages, therefore DP3A made several efforts, namely outreach to the community, conducting MoUs with various agencies, tightening the recommendation for permission to apply for a marriage dispensation, and providing counseling to prospective brides and grooms.

The implication of this research is the reduction or minimization of underage marriage so that children get protection so that their rights can be fulfilled, as it is known that underage marriage has many negative impacts compared to its positive impacts.

تجريد البحث

الإسم : مهفا وحيوني

رقم التسجيل : ٧٤١٣٠٢٠٢٠٠٦

الأطروحة : وجود مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) في التقليل من حدوث الزواج المبكر بعد دخول القانون 16 لعام 2019 في منطقة بوني

تناقش الأطروحة وجود DP3A في تقليل حدوث الزواج المبكر بعد سن القانون رقم 16 لعام 2019 في منطقة بوني. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد موقف وسلطة DP3A ، واستجابة DP3A لطلب الإعفاء من الزواج في محكمة واثمفوني الدينية، وجهود DP3A في تقليل حدوث زواج القاصرات في منطقة بوني.

هذا البحث هو بحث ميداني مع بحث نوعي، ويستخدم هذا البحث منهجا قانونيا تجريبيا، ومنهجاً قانونياً رسمياً، ومنهجاً اجتماعياً.

إن منصب وسلطة مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل هو حماية المرأة، والجهود المبذولة للحد من زواج القاصرات هي امتداد لواجبتها كحماية للأطفال حتى يتمكن الأطفال من الحصول على حقوقهم.

يتطلب تنفيذ زواج القاصرات إبراءً للزواج من محكمة واثمفوني الدينية، بعد صدور القانون رقم 16 لسنة 2019 وهو تعديل للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج وتلاه وجود بيرما رقم 5 لسنة 2019 بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في طلبات صرف الزواج، تتمتع DP3A بسلطة تقديم توصيات للحصول على تصاريح التقدم بطلب للحصول على تصاريح الزواج، دون توصية للحصول على إذن من DP3A، ولا يمكن معالجة طلب الإعفاء من الزواج في محكمة واثمفوني الدينية. لا يتم تقديم توصيات الإذن إلا لمن هم في حالة طارئة أو عاجلة، أي العروس المرتقبة حامل أو حامل.

أدت التغييرات في الحد الأدنى لسن الزواج في القانون إلى زيادة حالات زواج القاصرات، لذلك بذلت DP3A العديد من الجهود، لاسيما التواصل مع المجتمع، وإجراء مذكرات تفاهم مع مختلف الوكالات، وتشديد التوصية بالسماح بالتقدم بطلب لإعفاء لزواج، وتوفير تقديم المشورة للعرائس والعريسان المحتملين.

ومضمون هذا البحث هو الحد أو التقليل من زواج القاصرين بحيث يحصل الأطفال على الحماية بحيث يمكن الوفاء بحقوقهم، حيث من المعروف أن الزواج دون السن القانونية له العديد من الآثار السلبية مقارنة بآثاره الإيجابية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ . . . اِ . . . اِىَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَم : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دَيْنُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t], contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

H = Hijrah

KHI = Kompilasi Hukum Islam

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, pernikahan sedapat mungkin dilakukan sekali dalam seumur hidup. Pernikahan bukan sekedar persoalan cinta dan kasih sayang semata. Lebih dari itu, Islam mengajarkan agar dalam pernikahan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan *rahmah* serta terbentuk generasi yang baik dari masa ke masa. Untuk itu pernikahan membutuhkan proses dan usaha yang keras agar keluarga Islam dapat terwujud, oleh karena itu membutuhkan keilmuan, modal materi, kematangan usia, dan tentunya niat yang lurus serta untuk beribadah kepada Allah swt..

Pernikahan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu pernikahan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqāṣidu al- syarīah*) sekaligus tujuan pernikahan adalah *ḥifẓ al-nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah *fi al-arḍ*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang, dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.¹

¹Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1997), h. 220.

Di Indonesia peraturan tentang perkawinan diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP no. 9 tahun 1975 tentang perkawinan. Di mana salah satu pasalnya menyebutkan tentangg usia kawi yaitu pasal pasal 7 bahwa:

- (1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²

Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ketentuan pasal 7 diubah sebagai berikut :

- (1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina,n* Pasal 7, ayat 1.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1.

hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁴

Dari pasal tersebut jelas bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Meskipun telah diatur, namun pada kenyataannya tetap ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah batas usia minimal menikah, yang biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur.

Meskipun batas minimal usia nikah telah ditetapkan, bukan berarti mereka yang berusia di bawah umur tidak dapat melakukan pernikahan karena orang tua yang tetap ingin menikahkan anaknya dengan bermohon dispensasi kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁵

Membahas tentang pernikahan di bawah umur, tentu tidak akan lepas dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/

⁴Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 2.

Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”⁶.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A sebagai penyedia layanan yang bertugas memberikan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak, selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki program berupa pemenuhan hak anak/ pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kab/ Kota, dan Peningkatan kualitas keluarga/ Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan wilayah kerjanya dalam Kab/ Kota.

Penikahan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang, kebanyakan para pelaku pernikahan di bawah umur tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah, seperti remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan perceraian, karena pada masa tersebut ego remaja masih tinggi. Selain itu, kesiapan psikis usia remaja belum begitu matang sehingga belum siap menghadapi lika- liku kehidupan rumah tangga yang tidak serta merta berjalan mulus sesuai yang diharapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Kabupaten Bone banyak dijumpai terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena orang tua merasa sudah berumur sehingga ingin menikahkan anaknya

⁶Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin

secepat mungkin, ketakutan orang tua terhadap anak gadisnya akan menjadi gadis tua apabila menolak lamaran laki-laki. Selain itu karena adanya faktor ekonomi dimana orang tua menikahkan anaknya sebagai pelepasan beban, karena dengan menikahkan anaknya tersebut, maka beban anak tersebut akan diantanggung oleh suaminya kelak.

Selain hal itu, alasan orang tua menikahkan anaknya karena adanya rasa khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menikahkan anaknya walaupun usianya belum cukup umur, dan juga tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang maraknya pergaulan bebas di kalangan anak remaja yang berujung terjadinya kehamilan di luar nikah, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya untuk menutupi aibnya.⁷

Pada tahun 2018, sebelum berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2019, telah tercatat sebanyak 190 kasus permintaan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.⁸ Melihat banyaknya permintaan dispensasi nikah pada tahun 2018 di mana batas minimal usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka menurut peneliti bahwa dengan naiknya batas minimal usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun akan menjadi pemicu meningkatnya permintaan dispensasi nikah setelah berlakunya UU No. 16 tahun 2019.

Pernikahan di bawah umur hanya dapat terjadi apabila ada disepensasi nikah dari Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, namun sebelum dilakukan

⁷Mihfa Wahyuni, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah umur” (Observasi Kecamatan Cina, Kecamatan Barebbo, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat), 14 November 2021.

⁸Arriidha Ahmad, Staf Posbakum, Wawancara di Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, 10 Februari 2021

dispensasi nikah, terlebih dahulu calon mempelai harus mendapatkan rekomendasi izin untuk melakukan dispensasi nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pada tahun 2020 terdapat 68 permintaan rekomendasi izin yang ditolak atau tidak diberikan rekomendasi izin dan sebanyak 168 yang diberikan rekomendasi izin.

Salah satu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yaitu meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tidak serta merta memberikan rekomendasi kepada calon mempelai yang akan menikah. Rekomendasi hanya akan diberikan jika dalam kondisi darurat yaitu telah terjadi kehamilan sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan pernikahan. Dalam hal kondisi darurat tersebut harus disertai dengan bukti yang konkrit berupa surat keterangan dari pihak yang berwenang bahwa benar-benar telah terjadi kehamilan pada calon mempelai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan pokok yaitu bagaimana Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di bawah umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bone adapun yang dijadikan obyek bahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Dan Kewenangan DP3A Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di bawah umur Di Kab. Bone?

2. Bagaimana Respons Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A?
3. Bagaimana Upaya Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah penjelasan terhadap beberapa fokus penelitian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung dalam beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk menjelaskan fokus masalah sebagai berikut:

Eksistensi memiliki pengertian yaitu, pertama apa yang ada, kedua, apa yang memiliki kualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.⁹ Eksistensi adalah kualitas dan keberadaan seseorang atau suatu lembaga dalam memberikan pengaruh dan peningkatan mengenai suatu hal.

Meminimalisir berasal dari kata minimal yang berarti sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya.¹⁰ Meminimalisir maksudnya adalah mengurangi

⁹Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 183.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 745

angka peristiwa yang terjadi sekurang-kurangnya dari banyaknya kejadian sebelumnya.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi ketika mempelai belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang no. 16 tahun 2019 yakni pernikahan yang dilaksanakan ketika mempelai berusia di bawah 19 tahun.

2. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Kedudukan Dan Kewenangan DP3A Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di bawah umur Di Kab. Bone.
- b. Respons Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
- c. Upaya Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun tesis ini, peneliti menggunakan beberapa buku dan karya ilmiah (Tesis), yang terkait dengan judul penelitian. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh peneliti antara lain:

1. Tesis “*Pernikahan Di Bawah Umur Di Melayu Nusantara Indonesia, Malaysia Dan Brunei Darussalam*”, karya Muhammad Nur, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*ahwal al-Syakshiyah*) STAIN Watampone. Fokus penelitian ini adalah hukum pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Melayu Nusantara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam

serta pandangan hukum Islam terhadap perundang-undangan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam tentang pernikahan di bawah umur.¹¹

Dari penelitian Muhammad Nur memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur atau pernikahan di bawah umur, namun perbedaan dengan penelitian peneliti yang membahas mengenai kedudukan, respons serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone dan dikaitkan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

2. Tesis *“Usia Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Hukum Nasional (Analisis Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Bone Selatan)”*

Karya Firman Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone. Fokus penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hukum perkawinan menurut fikih klasik dan hukum negara. Selain itu menjabarkan analisis perkawinan dibawah umur pada masyarakat Bone Selatan.¹²

Dari penelitian Firman memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu fokus pada pernikahan di bawah umur atau pernikahan di bawah umur, namun terdapat perbedaan dimana peneliti akan meneliti mengenai

¹¹Muhammad Nur, “Perkawinan di Bawah Umur di Melayu Nusantara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam,” (Tesis Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, 2016), h. xi

¹²Firman, “Usia Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik dan Hukum Nasional (Analisis Pernikahan di Bawah umur Pada Masyarakat Bone Selatan),” (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, 2019), h. xvi

kedudukan, respons serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone dan dikaitkan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

3. Tesis “*Problematika Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Hukum Islam)*” Karya Dede Hafirman Said, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system pelaksanaan perkawinan di bawah umur dipandang dari segi hukum Islam dan Undang undang No. 1 Tahun 1974, serta akibat hukumnya.¹³

Dari penelitian Dede Hafirman Said memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan di bawah umur atau pernikahan di bawah umur, namun terdapat perbedaan di mana fokus penelitian peneliti terletak pada kedudukan, respons serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone dan dikaitkan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

¹³Dede Hafirman Said, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bwaah Umur di Kantor Urusan Agama se Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang- undnag No. 1 Tahun 1974),” (Tesis Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, 2017), h. 7.

4. Tesis “*Dampak Perkaawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kec. Tepus Kab. Gunung Kidul Tahun 2010-2013)*” karya Moh. Habib Al- Kuthbi Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga. Fokus penelitian ini membahas tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga. Perkawinan di bawah umur untuk wilayah Gunungkidul, khususnya Desa Purwodadi masih terjadi. Penelitian ini melohat dari segi faktor yang melatar belakang terjadi pernikahan di bawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan dibawah umur atau pernikahan di bawah umur, namun terdapat perbedaan di mana fokus penelitian peneliti terletak pada kedudukan, respons serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone dan dikaitkan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

5. Jurnal yang berjudul “*Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*” Karya Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, UIN Ar-Raniry Fakultas Syari’ah dan Hukum. Fokus penelitian ini adalah membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur

¹⁴Moh. Habib al Kuthbi, “Dampak Perkaawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kec. Tepus Kab. Gunung Kidul Tahun 2010-2013),” (Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. vii

di masyarakat Kec. Blangkejeren, bagaimanakah praktik pernikahan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah pernikahan di bawah umur di kec. Blangkejeren yaitu yaitu KUA, Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).¹⁵

Dari penelitian Syarifah Rahmatillah Nurlina memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti namun terdapat perbedaan di mana fokus penelitian peneliti terletak pada kedudukan, respons serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone dan dikaitkan dengan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019.

E. Landasan Teoretis

Landasan teoretis adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi baru, yang menunjukkan layak atau tidak sebuah penelitian ilmiah dilakukan. Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Dalam filsafat eksistensi, istilah ekistensi diartikan sebagai gerak hidup manusia kongkrit. Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun

¹⁵Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, "Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)," *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 2, 2018, h. 465

dari kata *ex* yang artinya keluar dari sistere yang artinya tampil atau muncul. Konsep ini menekankan sesuatu itu ada.¹⁶

Karl Jaspers memaknai eksistensi sebagai pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dapat menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk eksistensi.

Kierkegaard, menegaskan bahwa pertama-tama penting bagi keadaan manusia yakni keadaannya sendiri atau eksistensinya sendiri. Ia menegaskan bahwa eksistensi manusia bukanlah 'ada' yang statis. Melainkan 'ada' yang 'menjadi'. Dalam arti terjadi perpindahan dari 'kemungkinan' ke 'kenyataan'. Apa yang semula berada sebagai kemungkinan berubah menjadi kenyataan. Gerak ini adalah perpindahan yang bebas, yang terjadi dalam kebebasan dan keluar dari kebiasaan. Ini terjadi karena manusia mempunyai kebebasan memilih. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas, ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih tepatnya eksistensi diri. Dengan demikian, eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti muncul dalam suatu perbedaan, yang harus dilakukan tiap orang bagi dirinya sendiri.¹⁷

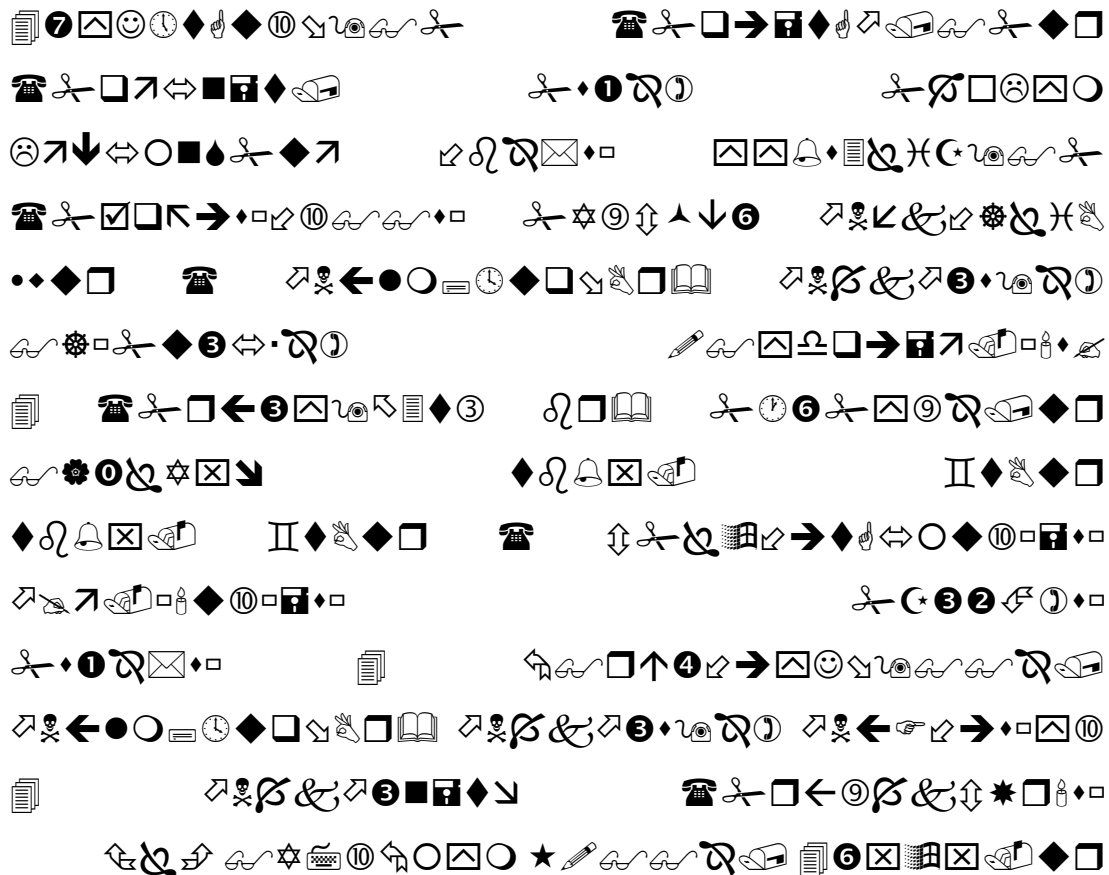
¹⁶Bayu Saparuloh dan Neneng C. Marlina "Makna Eksistensi Bagi *Bikers*", *Kumonikasi* Vol. 2 No. 1 April 2016, h. 84.

¹⁷Bayu Saparuloh dan Neneng C. Marlina "Makna Eksistensi Bagi *Bikers*", *Kumonikasi* Vol. 2 No. 1 April 2016, h. 85

2. Usia Balig (Fikih)

Pada dasarnya al-Qur'an dan al- Sunnah tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai batas usia dalam menikah. Fikih klasik menyebutkan, batasan usia pernikahan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu balig.¹⁸

Dengan terpenuhinya balig maka seseorang telah dibolehkan melangsungkan pernikahan.¹⁹ Oleh karena itu kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan balig. Dalam Q.S al- Nisā/4: 6



¹⁸Salim bin Samsil al- Hadhramy, *Safinah an- Najah* ([t. Cet]; Surabaya: Dar al- 'Abidin, [t.t]), h. 15-16

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul FIqh*, Jilid I (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 394

Terjemahnya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²⁰

Dalam tafsir ath- thabari menjelaskan bahwa ayat tersebut terdapat kata **بَلَغُوا** *“sampai mereka cukup umur untuk kawin”* maknanya adalah sampai mereka bermimpi (baligh).²¹ Dalam tafsir ayat ahkam disebutkan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama’ bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan ditandai dengan telah haid.²²

Rasyid Ridha mengatakan bahwa **بَلَغُوا النِّكَاحَ** berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia ini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun muamalah serta hudud. Selain itu terdapat kata **رُشْدًا** adalah kecerdasan seseorang untuk melakukan *taṣarruf* yang mendatangkan kebaikan dan

²⁰Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ([t. Cet]; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77

²¹Abu Ja'far Muhammad bi Jarir Ath- Thabari, *Tafsir ath- Thabari*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 450

²²Muhammad Ali al- Shabuny, *Tafsir Ayat al- Ahkam min al- Qur'an* ([t.Cet]; Beirut: Dār-al Kutub al- Ilmiyyah, 1999), h. 153

menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal.²³ Kata رُشْدًا yang memiliki kata dasar رَشَدَ adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin, yang memiliki makna memiliki kecerdasan dan kestabilan mental yang di maksud adalah sesuai dengan usianya, yaitu usia seorang anak yang memasuki gerbang kedewasaan.²⁴

Pemahaman istilah balig relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia pernikahan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, di antaranya yaitu

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda- tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki- laki dan 17 tahun bagi perempuan. Imam

²³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al- Manar*, Juz I ([t. Cet]; Mesir: al- Manar, 2000), h. 396-397.

²⁴M. Quraysh Shihab, *Tafsir al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an Vol. 2* (Cet. I; Ciputat: Lentera, 2000), h. 334

Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.²⁵

3. Usia Dewasa dan Batas Usia Minimal Layak Kawin Menurut Undang-undang

Aturan tentang usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangatlah beragam. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁶ Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah delapan belas tahun adalah tergolong usia anak dan berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang mesti didupakannya. Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²⁷

Berdasarkan Pasal 91 ayat 4 KUHP pengertian anak di bawah umur menyebutkan “dengan anak dimaksud pula orang yang ada dibawah kekuasaan bapak”. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa “anak adalah seorang yang

²⁵Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I ([t.cet]; Kairo: Dar al-Urubah, 1964), h. 602- 603.

²⁶Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah nikah”. Dalam penjelasan disebutkan pula batas usia 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kematangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut. Sedangkan anak dalam ilmu hukum adalah “anak di mata hukum dianggap belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya”²⁸

Batas usia dewasa juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Keadministrasian Penduduk Pasal 63 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap masyarakat Indonesia serta orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur tujuh belas tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setiap orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tetap tinggal dan sudah berumur tujuh belas tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.²⁹ Agar dianggap sudah menetap dan mempunyai identitas yang jelas, maka sudah dapat melakukan tindakan hukum yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 22 mengatakn bahwa Pemilihan umum, yaitu pemilih harus masyarakat yang sudah diakui di NKRI usianya sudah genap 17 tahun atau sudah nikah.³⁰

²⁸Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 1993) h. 19

²⁹Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Keadministrasian Penduduk*, Pasal 63 ayat 1 dan 2

³⁰Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentag Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Pasal 1 Ayat 22.

Penetapan usia dewasa yang tertera dalam undang-undang tersebut terdapat perbedaan pandangan. Mengenai hal batas usia minimal layak kawin telah diatur dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”³¹

Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 menyebutkan bahwa “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”³²

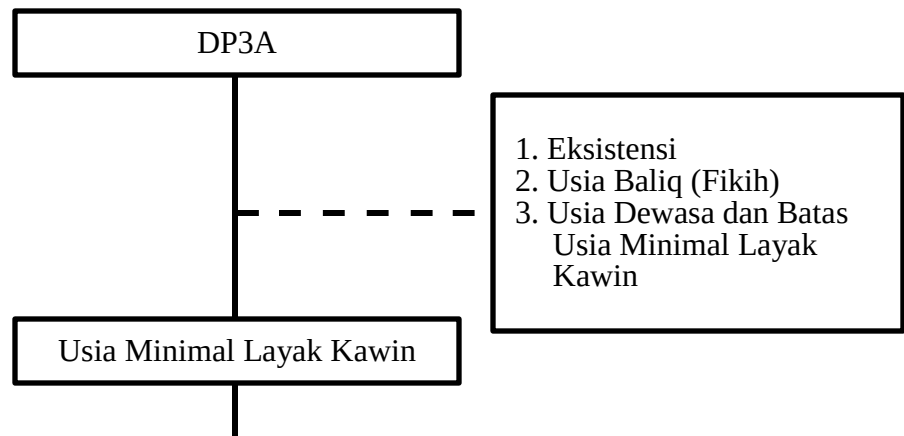
Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia tersebut secara fisik maupun mental sudah mampu dan sudah ada kesiapan memikul tanggung jawab sebagai suami atau isteri dalam rumah tangga. Tanpa kematangan pikiran, persoalan-persoalan yang timbul dalam berumah tangga akan disikapi nasfu egois. Karena kunci sebuah pernikahan yang bahagia diharuskan adanya sikap dewasa dan kesiapan dari bentuk fisik, bentuk mental dan bisa menjaga

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1 dan 2.

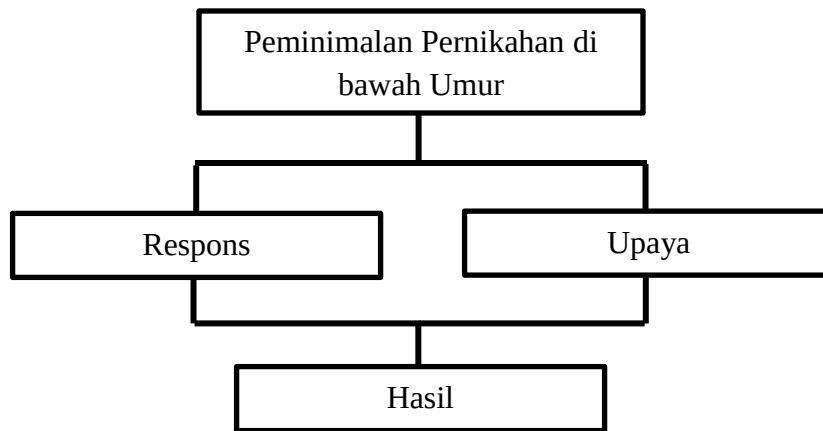
³²Republik Indonesia, *Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 6.

emosionnal calon setiap pasangan yang akan atau hendak melangsungkan pernikahan.³³

Mengacu dari uraian di atas, maka secara skematis kerangka teori penelitian ini digambarkan pada bagan berikut :



³³ Asman, “Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia (Perspektif Yuridis-Normatif)”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 133.



(Gambar Skema 1)

Pernikahan adalah suatu yang sudah diatur sedemikian rupa dimana terdapat aturan batas usia pernikahan, di mana banyak terdapat perbedaan mengenai teori usia layak kawin, namun hal tersebut telah diatur dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan bahwa usia minimal layak kawin adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Batas usia minimal untuk menikah naik dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun hal ini dapat memicu terjadinya pernikahan di bawah umur dan meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena pembatasan usia 16 tahun minimal layak kawin permintaan dispensasi sangat banyak, oleh karena itu dengan diubah menjadi 19 tahun tentu sangat berpengaruh pada permintaan dispensasi nikah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur bagi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian berfokus pada upaya Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone dan

respons Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap permintaan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kedudukan Dan Kewenangan DP3A Dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di bawah umur Di Kab. Bone
- b. Untuk menjelaskan Respons Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.
- c. Untuk menjelaskan Upaya Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pengetahuan tentang kedudukan, respons dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur..
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah, agama dan masyarakat.

G. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memudahkan memperoleh gambaran singkat tentang isi tesis, peneliti membaginya kedalam lima bab uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menaparkan tentang latar belakang yang mendasari pentingnya penelitian ini, rumusan masalah definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, tesis-tesis maupun jurnal yang berhubungan dengan peneilitian terdahulu, tujuan dan kegunaan penelitian dan kerangka isi penelitian yang menggambarkan secara singkat tentang seluruh pokok-pokok pembahasan yang menjadi komposisi bab.

Bab Kedua, berisi kerangka acuan teoritik berupa tinjauan teoritis yang menyangkut ruang lingkup batasan usia nikah, pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah.

Bab ketiga, metodologi penelitian yaitu menguraikan beberapa sub bahasan yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, isntrumen pengumpulan data, sumber-sumber pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab Keempat, merupakan bab pembahasan yaitu berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian menganalisis hasil penelitian dengan mengungkapkan dan memaparkan secara faktual tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dan juga respons Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

Bab Kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi tesis yang berisi tentang kesimpulan yang merujuk pada pembahasan sehingga penelitian ini

memperoleh penegasan, selanjutnya pada bagian implikasi, memberikan beberapa usulan dan rekomendasi dari penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Batas Usia Pernikahan

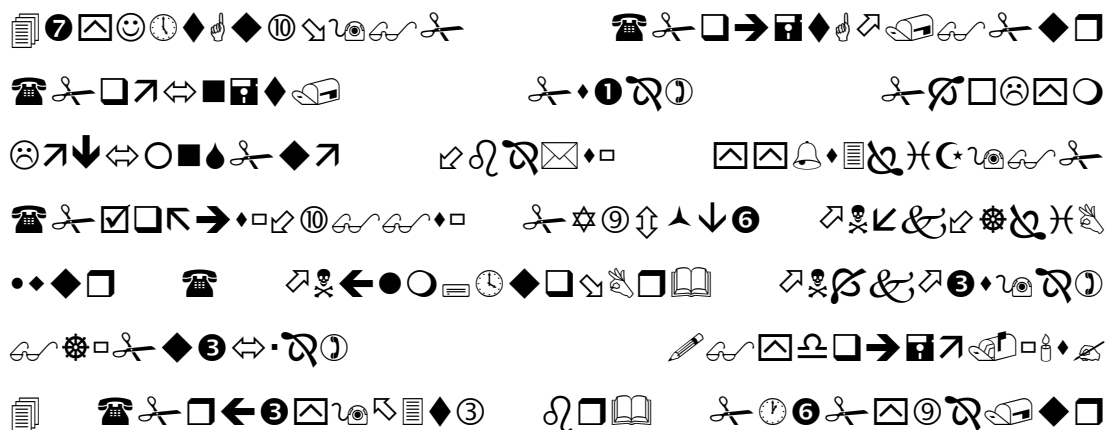
Perkawinan sebagai perintah syara' yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dari Allah dan rasulNya agar melahirkan manusia yang bermartabat dan berkualitas, salah satu yang terkait dengan masalah ini adalah usia layak kawin.

1. Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam

Usia perkawinan merupakan usia seseorang yang dianggap telah siap dan mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan.

Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan.³⁴

Dalam sumber ajaran agama Islam, Alqur'an dan hadis tidak menceritakan masalah batas umur minimal dalam melakukan perkawinan. Batasan usia minimal perkawinan ini tentu diartikan pada usia dalam pernikahan yang sesuai dengan asas-asas dalam perkawinan.³⁵ Perkawinan dalam Islam salah satunya mensyaratkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sudah balig, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan yang dihadapi, mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Syarat khusus untuk melakukan pernikahan biasanya mencapai baligh, akal sehat, bisa memilih yang baik dan buruk, dengan adanya persyaratan tersebut seorang bisa melangsungkan pernikahan. Dijelaskan dalam Q.S al- Nisā/4: 6



³⁴Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011), h. 72.

³⁵Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam." *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2, 2020, h. 217.



Terjemahnya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³⁶

Dalam ayat di atas disebutkan seorang anak yatim boleh memelihara hartanya ketika telah sampai waktu seseorang untuk menikah. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa telah tiba saatnya seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau disebut رُشْدًا adalah kecerdasan seseorang untuk melakukan *taṣarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal.³⁷

³⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ([t. Cet]; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77

³⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al- Manar*, Juz I ([t. Cet]; Mesir: al- Manar, 2000), h. 396-397.

Selain itu رُشْدًا yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikan mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.³⁸

Ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa sejatinya batas usia untuk melangsungkan pernikahan harus memiliki ciri-ciri kedewasaan akal serta kedewasaan secara fisik yang selalu berkembang. Dikarenakan setiap individu yang dinyatakan sudah baliqh tidak menjamin kematangan secara psikologis. Maksudnya, ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam tafsir ayat ahkam disebutkan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama' bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan ditandai dengan telah haid.³⁹

Menurut Ibnu Katsier, tiba waktunya untuk melangsungkan perkawinan sudah mencapai batas usia dan memiliki akal yang baik. Selanjutnya yang disebut sudah dewasa adalah telah bermimpi basah keluar mani yang membasahi kemaluan, dari mani bisa menghasilkan keturunan.⁴⁰ Menurut Buya Hamka, kata بَلَغُوا النِّكَاحَ diartikan sebagai sudah baliqh. Baliqh atau kematangan pikiran seseorang tidaklah terfokus pada umur setiap individu, akan tetapi fokus terhadap kepintaran (cerdas) atau akal pemikiran sudah matang. Hal ini juga disebutkan seseorang yang umurnya tidak baliqh, memungkinkan ia cerdas, serta ada pula orang memiliki umur sudah baliqh

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah Pesan, Kesan, dan Keerasian al- Qur'an*, Vol. 2 (Ciputat: Lentera, 2000), h. 334.

³⁹Muhammad Ali al- Shabuny, *Tafsir Ayat al- Ahkam min al- Qur'an* ([t.Cet]; Beirut: Dār-al Kutub al- Ilmiyyah, 1999), h. 153

⁴⁰Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jus IV (Mesir: Dar Al-Kutub, t.th), h. 453.

kadang pemikirannya belum tentu dewasa.⁴¹ Pendapat Hamka yang lebih mengambil jalan tengah, menyatakan bahwa batas usia sangat bersifat nisbi, sebab setiap individu dari anak tentu tidak sama. Dalam hal ini, kecerdasan pikiran menjadi tumpuan utama sehingga waktu sampai sudah siap untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Zaki mengutip dari pendapat Ibn Katsir, ia menekankan ke pada kedewasaan alamiah dan sudah menacapai baliqh. Sedangkan Menurut Ridho dan Hamka memfokuskan kepada kedewasaan akal pikiran, yaitu melihat dari perilaku dan sifat dalam kehidupan setiap individu.⁴²

Berdasarkan ayat di atas ulama sepakat bahwa kepantasan seseorang menikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah ketika alat produksinya telah berfungsi ditandai mimpi basah bagi anak laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Di usia berapa terjadi hal ini, syariat Islam tidak menetapkannya. Kendati demikian ditemukan penjelasan fuqaha bahwa hal itu terjadi pada usia 15 tahun yang didasakan pada izinnya Rasulullah saw. kepada ibnu umar untuk ikut pada peperangan Khandaq. Ibnu Umar tak diizinkan berperang di Uhud karena umurnya pada waktu itu baru mencapai 14 tahun.⁴³

Dalam berbagai kitab fiqh sendiri tidak ada pernyataan yang dikemukakan oleh para ulama yang menegaskan mengenai batas usia pernikahan secara pasti. Para ulama fiqh hanya memberikan kajian terhadap aspek kedewasaan berupa sampainya seorang pada kondisi baligh sebagai dasar di dalam memberikan status cakap hukum

⁴¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), h. 267.

⁴²Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Dar Al-Qutub, 2000), h. 267.

⁴³Jasmani, *Kapita Selektta Hukum Keluarga Islam*, (Cet. I; Jakarta: Prodeleader, 2020), h.

untuk melakukan pernikahan. Karena itu, kebolehan menikah di dalam berbagai kajian fiqh klasik hanya terkonsentrasi pada sampainya seorang pada usia baligh.

Abdurrahman al- Jazari menjelaskan pendapat mazhab Hanafi sebagai berikut:

أَمَّا الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَقْدِ بَيْنَ وَهُمَا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَمِنْهَا الْعَقْدُ، وَهُوَ شَرْطٌ
فِي إِنْعِقَادِ النِّكَاحِ فَلَا يَسَعِدُ نِكَاحُ الْجُنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ أَصْلًا، وَمِنْهَا الْبُلُوغُ
وَالْحُرِّيَّةُ وَهُمَا شَرْطَانِ لَا تَقَازُ⁴⁴

Artinya:

Adapun syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad yaitu suami istri, di antaranya adalah berakal sebagai syarat terwujudnya akad nikah. Karena itu tidak sah nikah bagi orang gila, anak-anak yang belum berakal, juga sayarat baligh merdeka, keduanya adalah syarat efektif akad nikah.

Penjelasan tentang baligh menurut 4 madzhab adalah sebagai berikut. Pertama, aliran Syafiiyah dan aliran Hanabilah memutuskan kedewasa itu mulai usia lima belas tahun, walaupun mazhab mereka dapat menentukan baliqh dengan syarat telah menstruasi untuk perempuan dan bermimpi basah bagi pria.⁴⁵ Baliqh-nya seorang pria dan seorang wanita tidak sama, karena tingkat baliqh bisa ditentukan dengan pemikiran seseorang. Dengan pemikiran terjadinya penetapan dan dengan pemikiran tejadunya ketetapan hukum. Abu Hanifah berpandangan bahwa baliqh itu muncul mulai dari usia sembilan belas

⁴⁴Abdurrahman al-Jazari, *Kitab al- Fiqh alā al- mazāhib al- arba'ah*. Jilid IV (Cet. I; Bairut Lubnan: Dār al- Fikr, 1990), h. 16.

⁴⁵Dewi Iriani, "Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12, no. 1, 2015, h. 45.

tahun untuk pria dan tujuh belas tahun untuk wanita. Maliki mempatenkan usia baliqh delapan belas tahun bagi pria dan wanita.⁴⁶

Para ahli hukum dari mazhab Syafi'i menentukan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan yaitu didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa mengawinkan anak perempuan di bawah umur diperlukan beberapa syarat antara lain:

- a. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbirnya.
- b. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- c. Adanya kafaah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
- d. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.⁴⁷

Mengenai batas usia pernikahan dilihat dari sisi kedewasaan (baligh), keterangan lain datang dari para fuqoha yang memberikan pandangan bahwa sampainya seorang pada usia baligh adalah ketika telah mencapai usia 15 tahun baik bagi perempuan dan laki-laki.⁴⁸ Hal ini pula lah yang dijadikan pegangan fuqoha di dalam menentukan batas usia menikah, melihat pada usia tersebut dari sisi fisik dan sosial, seorang sudah bisa mencapai kesempurnaan fungsi-

⁴⁶Asman, "Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia (Perspektif Yuridis-Normatif)", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 125.

⁴⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (LKiS, Yogyakarta, 2001), h. 91-94.

⁴⁸M. Khoirul Hadi Al-Asyari, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah, "Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman," *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 231.

fungsi fisik dan sosial tadi seperti mampu menjalin pergaulan hidup di masyarakat dan dapat memahami beban hukum yang ditimpakan kepadanya.⁴⁹ Meskipun pertanda datangnya masa baligh harus dipahami tidak hanya pada sisi usia yang mencapai 15 tahun, melainkan ada pertanda lain seperti ihtilam atau mimpi dan lantak keluar mani bagi laki-laki, serta telah mengalami haid dan hamil bagi seorang perempuan.

Perbedaan produk hukum para fuqaha mengenai pembatasan umur perkawinan dikarenakan oleh paradigma tekstual nash, baik Alqur'an dan hadis, serta pengetahuan dalam kontekstualitas berlandaskan perspektif tradisi, kebudayaan, keadaan sosial, dan fisik. Para ulama fikih memberikan persyaratan apa bila seorang ingin melangsungkan pernikahan ia sudah baliqh. Ciri-ciri baliqh yang pakai adalah dilihat secara pertumbuhan tubuh, yakni telah terjadi haid bagi perempuan dan pria sudah mimpi basah. Walaupun demikian, para fuqaha telah menentukan pembatasan dalam hal usia. Tetapi, kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawinkan anaknya yang belum baliqh (dewasa).

Pendapat Ahli Hukum Islam Tentang Baligh⁵⁰

No	Mazhab	Kategori Balighh
1.	Mazhab Syafi'i (fiqh syafi'iyyah)	Laki-laki: 1. usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau 2. keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), 3. tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan:

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 83.

⁵⁰Muhammad Asy Syaekani, *Nail Al Ahtar*, Juz IV, (Daar Al- Qutub Al-Arabia, Beirut, 1973.), h. 69

		1. haid, dan atau 2. hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
2.	Mazhab Maliki (fiqh malikiyyah)	Laki-laki : 1. keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, 2. tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, 3. tumbuhnya rambut di ketiak, 4. indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. perubahan pita suara. 6. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: 1. haid, dan atau 2. hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun
3.	Mazhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	Laki-laki: 1. berumur minimal 12 tahun, dan atau 2. ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. menghamili wanita perempuan: 1. haid , dan atau

		2. hamil 3. berumur minimal 9 tahun Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata: 1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun
4.	Mazhab Hambali (fiqh hanabillah)	Laki-laki: 1. usia anak genap 15 tahun qomariyah, dan atau 2. keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), 3. tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Perempuan: 1. haid, dan atau 2. hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun

(Tabel 1)

Ketiadaan penentuan secara pasti mengenai batas usia pernikahan di dalam hukum Islam ini harus ditempatkan sebagai ruang bagi para mujtahid untuk mengijtihadinya sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi perkembangan jaman, dengan catatan ijtihad tersebut tidak bertentangan dengan kehendak syari'at secara universal. Karena itu adanya pembatasan usia nikah di dalam hukum positif harus dipandang sebagai realisasi amanat firman Allah SWT dalam Q.S al- Nūr/24: 32





Terjemahnya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washālihīn*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *washālihīn* yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁵¹

Berdasarkan penafsiran ayat di atas dapat di pahami bahwa perkawinan diwajibkan bagi mereka yang mampu, dalam hal ini adalah mampu dalam segala hal, mampu ekonomi, fisik, jiwa, dan juga rohani. Oleh karena itu anak di bawah umur belum diwajibkan melakukan perkawinan hal ini karena selain kesiapan ekonomi mereka yang belum matang, tentunya kematangan

⁵¹al-Imam Abi Fada al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), h. 269.

fisiknyapun juga belum demikian serta pola pikir yang masih sangat dini untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang tak semudah membalikkan tangan.

Usia yang belum matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga dapat menimbulkan masalah baru, seperti belum siapnya rahim seorang anak perempuan dalam mengandung dan juga laki-laki yang belum memiliki pemikiran yang matang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan masalah baru seperti perceraian atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya perkawinan yang baik adalah bahwa pernikahan harus dilakukan oleh calon pasangan yang telah memiliki kematangan fisik secara biologis dan kematangan mental (psikologi)⁵²

Kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Di samping itu, di dalam berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga.⁵³

Rasulullah Saw. mengisyaratkan perintah menikah bagi seseorang yang sudah mampu (al-bâ'ah) dan anjuran untuk berpuasa bagi yang berkeinginan menikah tetapi belum mempunyai kemampuan. Rasulullah Saw. bersabda :

⁵²Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, no. 1, 2016, h. 89..

⁵³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 402.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
عَمَلَكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَقُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِإِ
لصَّوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah Saw berkata kepada kami: “Wahai para pemuda! Bagi kalian yang telah mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena dengan menikah akan lebih terjaga pandangan matanya dan akan lebih terpelihara kemaluannya. Dan bilamana ia belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, sebab dengan puasa akan dapat menjadi kendali syahwat.” (HR. AlBukhari dan Muslim).”⁵⁴

Hadis tersebut di atas memberikan beberapa pemahaman bahwa adanya seruan kepada kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah, bukanlah berarti suatu pembatasan usia pernikahan. Para ulama berpendapat bahwa masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan dan kecakapan secara utuh. “Kemampuan” dalam bahasa arab disebut dengan *ahlun* yang berarti layak, pantas.⁵⁵ Kepantasan di sini berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yakni kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain.

Selain itu memberikan petunjuk bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan apabila seseorang telah mempunyai atau mampu menyediakan bekal yang dalam ilmu fikih, yakni mampu melaksanakan seks dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga. Para Ulama berbeda pendapat tentang

⁵⁴Muhamad bin Ismail Abu Abdillah Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5066, (Cet. II; Beirut: Dar alTauq an-Najah, 1422 H), h. 256.

⁵⁵Al-Rahawi, *Syarah al-Manār wa Hawasyih min Ilmi al-Ushūl*, (Mesir: Dar al-Sa’adah , 1315 H), h. 930.

makna konsep al-bâ'ah dalam hadits di atas. Pendapat pertama, menyatakan *al-bâ'ah* bermakna kemampuan jimak (bersetubuh) dan menanggung beban perkawinan. Jika seseorang mampu atas dua hal tersebut maka dianjurkan untuk menikah. *Al-bâ'ah* juga diartikan sebagai bentukan kata dari *mabâ'ah* yang berarti rumah atau tempat. Seseorang yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya dirumah sebagai tempat tinggal setelah menikah.⁵⁶

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penentuan batas usia pernikahan merupakan persoalan yang bersifat ijtihadiyyah, yang harus digali melalui usaha pemikiran yang serius dan sungguh-sungguh untuk menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam sumber hukum Islam, sebab baik nash al-Qur'an maupun hadits sama-sama tidak memaparkannya secara gamblang mengenai ketentuan batas usia pernikahan tersebut. Meskipun demikian, disebabkan pernikahan secara umum adalah bagian dari syari'at Islam, maka nilai-nilai tersebut perlu digali melalui ijtihad. Oleh sebab itu Ijtihad dimaksud adalah usaha pemikiran mendalam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap komitmen pada tujuan kemaslahatan umum yang seirama dengan kehendak syara'.⁵⁷

2. Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Undang- Undang

Aturan tentang usia desawa dalam peraturan perundang-undnagan di Indonesia sangatlah beragam. Kesulitan mendefinisikan perkawinan usia dewasa antara lain disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶Kamarusdiana dan Ita Sofia "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 55.

⁵⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 62

berlaku di Indonesia menggunakan batasan umur yang berbeda untuk definisi usia dewasa.

Batas usia dewasa ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Keadministrasian Penduduk Pasal 63 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap masyarakat Indonesia serta orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur tujuh belas tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setiap orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tetap tinggal dan sudah berumur tujuh belas tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.⁵⁸ Agar dianggap sudah menetap dan mempunyai identitas yang jelas, maka sudah dapat melakukan tindakan hukum yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 22 mengatakn bahwa Pemilihan umum, yaitu pemilih haruss masyarakat yang sudah diakui di NKRI usianya sudah genap 17 tahun atau sudah nikah.⁵⁹

Aturan tentang usia desawa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangatlah beragam. Undang- undnag Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁰ Apabila merujuk pada peraturan perundang- undangan

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Keadministrasian Penduduk*, Pasal 63 ayat 1 dan 2

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentag Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Pasal 1 Ayat 22.

⁶⁰Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah delapan belas tahun adalah tergolong usia anak dan berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Selain itu dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁶¹

Berdasarkan Pasal 91 ayat 4 KUHP pengertian anak di bawah umur menyebutkan “dengan anak dimaksud pula orang yang ada dibawah kekuasaan bapak”. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah nikah”. Dalam penjelasan disebutkan pula batas usia 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kematangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut. Sedangkan anak dalam ilmu hukum adalah “anak di mata hukum dianggap belum bisa bertanggung jawabkan perbuatannya”⁶²

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kontradiktif dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Kesehatan Pasal 126 dengan jelas mengamanatkan bahwa kesehatan ibu harus dijaga agar dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta

⁶¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.

⁶²Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika, 1993) h. 19

mengurangi angka kematian ibu. Pernyataan tersebut diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di mana masa remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi ibu yang sehat dan produktif dengan mempersiapkan diri baik secara fisik, psikis, dan sosial untuk hamil dan menikah diusia matang.⁶³

Dalam Undang-undang Perkawinan, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur masalah umur seseorang yang aka melangsungkan perkawinan. Pertama, Pasal 6 yang menentukan sebagai berikut: (1)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2)Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ketentuan ini secara acontrario dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang belummencapai umur 21 tahun tidak diijinkan melakukan perkawinan, kecuali ada izin dari orang tua. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya izin diberikan oleh wali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seseorang yang belum genap berusia 21 tahun berada dalam keadaan hukum belum dewasa (minderjarig). Secara yuridis, orang yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum termasuk dalam melakukan perkawinan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum karena perbuatan tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, baik terhadap kedudukan suami dan istri maupun kedudukan anak-anak yang

⁶³ Munadhiroh “Kajian Hukum Terhadap Permohonan DIspensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Kesehatan Reproduksi)” *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 22.

lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian (perikatan).⁶⁴

Berkaitan dengan ijin orang tua kepada anaknya untuk melangsungkan perkawinan ini, orang tua tidak dapat bertindak sembarangan memberikan ijin tanpa memperhatikan umur anaknya. Undang-undang Perkawinan memberikan batasan yang tegas, melalui Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 yang mengatakan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.”⁶⁵

Dengan demikian, orang tua baru dapat mengizinkan anaknya untuk melangsungkan perkawinan jika anaknya sudah memenuhi batas umur, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum karena perbuatan tersebut menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, baik terhadap kedudukan suami dan istri maupun kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian (perikatan). Itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hukum perjanjian terdapat dua syarat subyektif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Pertama, perjanjian

⁶⁴Gusti Nugraha Dharma laksana, “Dibalik relevansi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 61-62.

⁶⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1 dan 2.

harus didasari oleh persetujuan kedua belah pihak. Syarat subyektif kedua, para pihak yang melakukan perjanjian harus dalam keadaan cakap bertindak. Apabila syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan.⁶⁶

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjalankan Hukum pernikahan daur ulang dalam penyusunannya. Untuk pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan yang belum cukup umurnya tetap disahkan dibolehkan, asalkan memenuhi persyaratan ada pertimbangan untuk menikah dari Pengadilan Agama.

Dijelaskan dalam Undang- undnag Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”⁶⁷

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

⁶⁶R. M. Panggabean,. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4, 2010, h. 669.

⁶⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1 dan 2.

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁶⁸

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjalankan Hukum pernikahan daur ulang dalam penyusunannya. Untuk pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan yang belum cukup umurnya tetap disahkan dibolehkan, asalkan memenuhi persyaratan ada pertimbangan untuk menikah dari Pengadilan Agama.

Aturan adanya batasan usia perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu calon suami maupun isteri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta kebahagiaan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁶⁹

Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi

⁶⁸Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, h. 60.

⁶⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998). h. 77

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup dan berkembang, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁷⁰

3. Usia Perkawinan di Bidang Kesehatan

Departemen Kesehatan RI (2011) menyebutkan, remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun.⁷¹

Dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda.

⁷² Pernikahan di bawah umur memiliki bahaya dengan tingkat resiko yang tinggi disebabkan secara fisik dan mental anak belum siap untuk melahirkan sehingga dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.⁷³

Beberapa ahli psikologi memberikan pendapat mengenai batasan usia dewasa. menurut Elizabeth Lee Vincent bahwa pada usia 21 tahun hingga usia

⁷⁰Ali Imron, “ Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 5, No. 1, 2011, h. 81.

⁷¹Adiyana Adam, “ Dinamika Pernikahan di bawah umur”, *Jurnal al- Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 16.

⁷²Yanti, dkk, “ Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 97.

⁷³Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan,” *Jurnal Bidan “Midwife Journal”* Vol. 1, No. 1, 2015, h. 46.

empatpuluhan merupakan batasan usia dewasa muda, kemudian menurut Zakiah Daradjad bahwa berakhirnya masa remaja yaitu saat memasuki usia 21 tahun, namun jika dikaitkan dengan kematangan beragama dinaikan batasan usianya menjadi 24 atau 25 tahun. Memiliki pendapat yang sama yaitu menurut Mapiare bahwa usia 21 atau usia 22 tahun seseorang dikatakan memasuki fase dewasa dengan meninggalkan masa remajanya. Dengan melihat pendapat para ahli psikologi maka Pada umumnya menurut pakar psikologi di Indonesia menetapkan seseorang dianggap memasuki usia kedewasaan yaitu pada usia 21 tahun. Kedewasaan berhubungan dengan keseimbangan antara mental dan pola pikir dari suatu fase kehidupan pada manusia. Seseorang yang belum memasuki usia dewasa disebut pendewasaan atau proses menuju dewasa yang dimana mental dan pola pikirnya masih dalam proses pembentukan, maka dalam usia pendewasaan ini masih memerlukan bimbingan khusus yang dimana dalam hukum adanya istilah perwalian yaitu seseorang yang belum dewasa harus adanya wali atau diwakili oleh orang yang telah dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Wewenang dalam melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan hukum sendiri disebut kecakapan berbuat.⁷⁴

Usia matang untuk bereproduksi menurut dokter ahli obstetri dan ginekologi Ida Bagus Gde Manuaba adalah mulai umur 20 tahun. Menurut Janiwarty dan Pieter (2013) dampak biologis yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini ialah infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Menikah dini dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas yang pada akhirnya

⁷⁴Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti, "Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8. No. 4, 2021, h. 780.

akan menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, dikarenakan masa peralihan dari sel anak-anak ke sel dewasa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini 16 tahun. Untuk resiko kebidanan, hamil di bawah 19 tahun berisiko pada kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur.⁷⁵

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara social. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Pada hakikatnya pernikahan bukanlah hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja, namun juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan untuk mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan.⁷⁶

untuk menjamin cita-cita perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan Kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga.

⁷⁵Yanti, dkk, “ Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 97.

⁷⁶Adiyana Adam, “ Dinamika Pernikahan di bawah umur”, *Jurnal al- Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 17.

Pemberian batasan minimal usia perkawinan mengandung maksud agar perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kendati demikian, seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan undang-undang tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama.⁷⁷

Larangan kawin di bawah umur tentu memiliki pertimbangan kemaslahatan setidaknya ada dua kemaslahatan yaitu:

- 1) Kemaslahata regenerasi
- 2) Kemaslahatan keharmonisan rumah tangga.

Secara umum usia anak-anak sudah dipastikan dapat melahirkan keturunan karena sudah mengalami mimpi basah dan menstruasi, karena itu anak yang mau dikawinkan oleh walinya dilarang oleh undang-undang karena tidak ada manfaat yang diperoleh. Manfaat memperoleh keturunan dipandang sebagai manfaat minimal sedangkan manfaat maksimal adalah melahirkan keturunan yang berkualitas.

Membangun keluarga saleh sangat membutuhkan kematangan jiwa dan akal pasangan suami istri. Karena itu kawin dengan usia yang lebih dari usia minimal adalah lebih maslahat. Ketika itu alat-alat reproduksi pasangan suami istri lebih siap melahirkan keturunan yang berkualitas. Pelanggaran batas usia minimal kawin melalui dispensasi sekalipun, sangat beresiko bagi perempuan. Laki-laki terhindar dari resiko ini namun yang utama baginya adalah kematangan

⁷⁷Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, h. 59-60.

fisik dan mental dalam mencari nafkah materi/ kekayaan. Selain masalah keturunan yang ditimbulkan oleh pengaturan usia kawin jgguga masalah keharmonisan rumah tangga.

Dua masalah yang ditemukan pada larangan menikah usia dini atau di bawah umur oleh negara saat ini adalah hukum baru. Kawin tidak memadai lagi hanya untuk keturunan seperti di masa lampau melainkan di samping itu juga menjaga terjadinya kawin cerai berkali-kkali akibat ketidak matangan berpikir dan ketidak matangan emosi akibat usia terlalu muda.⁷⁸

B. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia remaja. Menurut pakar psikologi perkembangan masa remaja terbagi atas tiga fase, yaitu remaja awal (12-15) tahun, remaja media (15-18) tahun dan remaja akhir (19-22) tahun.⁷⁹ Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki.⁸⁰ Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan dibawah umur yang target persiapannya (fisik, mental, dan materi) belum dikatakan maksimal.⁸¹

Dengan kesiapan para remaja akan mengalami kesulitan karena alasan mereka menikah bukan karena kesiapan. Adapun faktor terjadinya pernikahan di

⁷⁸Jasmani, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, h.157-160.

⁷⁹Jasmani, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, h.149.

⁸⁰Charli Aznidawati, dkk, “Penyebab Tingginya Angka Pernikahan di bawah umur Pada remaja Putri di Kecamatan Battu Ampar”, *Jurnal Zona Kebidanan*, Vol. 12, No. 1, 2021, h, 33.

⁸¹Dahriah, dkk, “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah umur Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” *Jurnal Praja*, Vol. 8, No. 3, 2020, h. 164.

bawah umur dengan berbagai macam alasan. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan di bawah usia dimana belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Menurut pandangan Islam pernikahan di bawah umur terjadi pada remaja laki-laki yang belum mengalami emisi nokturnal dan perempuan belum mengalami menstruasi.

Konsekuensi dari pernikahan usia muda dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.⁸²

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur:

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang rendah membuat orang tua memilih untuk menikahkan anaknya. Menikahkan anaknya di usia dini agar membantu perekonomian keluarga dan meringankan beban kepada orang tua. Hal ini terjadi dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu

⁸²Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan di bawah umur”, *Jurnal al- Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 18.

mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat Pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan mereka.⁸³

Penyebab terbesar terjadinya pernikahan di bawah umur adalah rendahnya ekonomi dari orang tua dan juga kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan pada anak. Orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dibandingkan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, selain karena sekolah membutuhkan biaya, dengan menikahkan anaknya orang tua dapat lepas dari tanggung jawab atas kebutuhan sekunder, primer dan tersier anak karena sudah menjadi tanggungan sang suami.

b. Faktor Pendidikan

pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan

⁸³Ana Lattifatul Muntamah, dkk, "Pernikahan di bawah umur di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Huku Bagi Anak)"

Pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan di bawah umur pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua pada wanita dewasa muda dengan resiko sebesar 7,667 kali lipat. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga.⁸⁴

c. Faktor Keinginan Sendiri

Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai

⁸⁴ Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan di bawah umur”, *Jurnal al- Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 18.

dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda.

d. Faktor Pergaulan Bebas

Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.⁸⁵

Pergaulan bebas mengakibatkan banyaknya terjadi pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁸⁶

e. Faktor adat Istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijdodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anakanak

⁸⁵Siti Munawwaroh, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Intelektualita*, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, h. 38,

⁸⁶Yanti, dkk, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 100.

untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.⁸⁷

f. Faktor Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Paparan informasi tentang seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut.⁸⁸

Pada usia remaja merupakan usia yang belum ideal untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan akan menimbulkan beberapa dampak yaitu:

1. Dampak Positif

⁸⁷Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan di bawah umur dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3, 2016, h. 199.

⁸⁸Yanti, dkk, " Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018, h. 101.

- a. pernikahan di bawah umur memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Dampak positif berikutnya, bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu beban orang tua menjadi berkurang. Karena setelah menikah maka tanggung jawab sudah bukan ditangan orang tua lagi.⁸⁹
- b. Mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan di penuhi oleh suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.⁹⁰

Dampak pernikahan di bawah umur baik yang dilakukan secara terpaksa atau bukan umumnya juga akan memberikan tanggapan kurang baik dari sebagian masyarakat. Meski ada dampak positif pernikahan di bawah umur sebagai solusi untuk menghindari kelakuan para remaja yang tidak diinginkan, akan tetap terlalu banyak dampak negatif yang bisa terjadi sebab pernikahan tersebut tidak didasari dengan kemampuan dan kemandirian sehingga akan lebih baik jika dipertimbangkan secara matang.

2. Dampak Negatif

a. Dampak Psikologis

Dalam aspek perkembangan remaja terdapat suatu analisa mengenai hal tersebut, rentan usia pada masa remaja secara global berlangsung antara usia 12- 21 tahun, dengan beberapa fase pembagian yaitu masa remaja awal pada 12-15 tahun, masa remaja pertengahan pada 15-18 tahun dan masa remaja akhir pada 18-21 tahun. Masa remaja belum dapat dinilai sebagai

⁸⁹Dahriah, dkk, "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan di bawah umur Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang" h. 166.

⁹⁰Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan di bawah umur", h. 23.

usia perkawinan yang ideal karena merupakan masa peralihan menuju dewasa sedangkan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang membutuhkan kematangan usia serta kesiapan secara mental dan psikisnya.

b. Dampak Biologis

Kematangan usia seseorang dalam bereproduksi serta dapat bertanggung jawab atas perannya sebagai ibu rumah tangga yaitu antara usia 20 sampai 25 atau 25 sampai 30, selain antara dibawah usia tersebut dikatakan terlalu cepat atau belum matang sebelum waktunya..

c. Dampak Kesehatan

Permasalahan kesehatan sangat berdampak bagi kesehatan reproduksi pada usia yang belum matang, hal ini terkait dengan terganggunya organ yang berperan dalam proses bereproduksi dalam proses kehamilan serta persalinan. Usia ideal 21-25 tahun sudah dapat dikatakan matang baik dari segi emosional, kepribadiannya serta kaitannya dengan lingkungan sosial, bagi wanita perkembangan usia lebih dari 21 tahun alat reproduksinya sudah berkembang dengan baik sehingga akan kecil dampak dari kesehatannya, maka pada usia yang terlalu muda perlu menghindari proses hamil dibawah usia kurang dari 21 tahun.⁹¹

d. Terjadi Perceraian Karena Usia Belum Matang

Pola pikir yang belum matang dalam menyelesaikan masalah, dapat berujung pada pertengkaran berulang. Akibatnya, perceraian tidak dapat dielakkan. Hal ini membuat angka perceraian rumah tangga di Indonesia

⁹¹Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8. No. 4, 2021, h. 780.

pun semakin meningkat. Bahkan, tidak jarang orang tua masih banyak ikut campur ketika anak mereka yang menikah di usia dini mengalami masalah dalam rumah tangga, yang berdampak buruk bagi kelangsungan pernikahan si anak.

e. Pendidikan Menjadi Terhambat

Ketergesaan menuruti hawa nafsu untuk memiliki pasangan halal justru bisa menjadi bumerang bagi pelaku pernikahan usia dini. Pasalnya, pendidikan mereka dapat terhambat. Masa depan mereka kehilangan cahaya. Terutama untuk laki-laki yang harus memikirkan cara untuk mencari nafkah dan menanggung anak serta istrinya. Alhasil, pendidikan pun terabaikan sebab keinginan untuk belajar sudah tidak ada lagi.

f. Muncul Pekerja Di Bawah Umur

Menanggung beban istri di usia remaja, menjadikan kaum lelaki yang menikah di bawah usia 18 tahun harus pontang-panting mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, semakin banyak muncul pekerja anak yang masih di bawah umur.

g. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Emosi yang masih labil membuat anak di bawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan terhadap anak maupun istri. Tidak jarang, barang-barang di rumah habis terbanting ketika emosi tengah menguasai. Maka, bisa dikatakan pernikahan untuk anak di bawah dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Lantaran emosi mereka belum stabil dan

masih mudah goyah. Belum ada pegangan kuat yang dapat mengendalikan amarah ketika tengah menguasai.⁹²

C. Dispensasi Nikah

Untuk mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa ketika menikah, calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama-sama 19 (sebelas belas tahun). Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁹³ Sedang nikah (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁹⁴

Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan,⁹⁵ dalam hal ini kelonggaran untuk menikah.

⁹²Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan di bawah umur”, h. 21-22.

⁹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 335

⁹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 962

⁹⁵Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2011), h. 88

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur yaitu ada 2 :

- a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁹⁶
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurangkurangnya berumur 16 tahun.⁹⁷

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁹⁸

Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi kawin adalah Dispensasi

⁹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat2.

⁹⁷Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam; Jakarta, 2000,) h.19

⁹⁸R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* , (Cet. I; PT.Pradnya Paramitha: Jakarta, 1996), h. 36.

Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.⁹⁹

Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu pelanggaran hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.¹⁰⁰

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas apakah bermanfaat ataukah mengandung mudarat, hal tersebut bersifat kasuistik. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar. Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur.

Dispensasi, yaitu perbuatan yang pada hakikatnya melanggar kaidah hukum tapi tidak dikenakan sanksi karena mempunyai dasar pembenaran atau pembebasan dari kesalahan. Dasar pembenarnya yaitu adanya keadaan darurat.

⁹⁹Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32

¹⁰⁰Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014

Daya paksa dalam dispensasi kawin yang pasti dikabulkan oleh hakim adalah karena faktor hamil di luar nikah.¹⁰¹

Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Tentang Perkawinan, yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.

Perkara di bidang perkawinan tetapi calon suami dan calon istri belum berusia 19 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara *volunteir* oleh orang tua dan/atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan jenis perkara di Pengadilan Agama, maka perkara Dispensasi Nikah merupakan perkara *volunteir* yang sifatnya permohonan, dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat di terima, kecuali kepentingan Undang-undang mengkhendaki demikian.¹⁰² Dalam mengajukan perkara volunteer diawali dengan

¹⁰¹Munadhiroh “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Kesehatan Reproduksi, h. 26.

¹⁰²Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*.(Yogyakarta; Putaka Pelajar, 2007) h. 41

mengajukan surat permohonan, yaitu suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹⁰³ Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan semata. Artinya, perkara tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin kepada pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- 2) Permasalahan yang dimohon, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Karena itu, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
- 3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditari sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau yang terlibat dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya sepihak.¹⁰⁴

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah

¹⁰³Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata*, h. 39

¹⁰⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30

mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.¹⁰⁵

Dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat-syarat yang telah di tentukan sesuai prosedur dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku prosedurnya sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Orang tua (salah satunya, diutamakan ayah) calon mempelai yang masih di bawah umur, yang selanjutnya sebagai Pemohon, membuat dan mengajukan surat Permohonan dispenasi nikah secara tertulis ke Pengadilan Agama
- b. Permohonan diajukan secara tertulis ke Pengadilan Agama di tempat tinggal para Pemohon
- c. Permohonan harus memuat:
 - 1) Identitas Pihak (Ayah atau Ibu sebagai Pemohon)
 - 2) Posita (yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, sertas identitas calon mempelai laki-laki/perempuan);
 - 3) *Petitum* (yaitu, hal yang dimohon putusannya atau penetapannya dari Pengadilan).

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pemerintah telah menetapkan batas minimal usia

¹⁰⁵Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 231.

¹⁰⁶Posbakum Pengadilan Agama Watampone

perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqāṣidu al- syarīah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*ḥifẓ al-nasl*) serta keberlanjutan pendidikannya (*ḥifẓ al-aql*).

Dispensasi nikah merupakan solusi untuk mengatasi adanya pernikahan usia dini melalui prosedur izin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin pengadilan. Hukum Islam dengan pendapat para ulama tidak mengenal istilah dispensasi nikah karena kriteria menikah adalah apabila seseorang sudah baligh dan berakal sehat, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah menentukan bahwa apabila seseorang ingin menikah di bawah usia 19 tahun maka harus mengajukan dispensasi nikah untuk mendapat izin dari pengadilan Agama.

Akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur setelah anak melaksanakan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah

dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.

Terdapat beberapa dalil atau alasan yang biasa disampaikan oleh pemohon dispensasi perkawinan di pengadilan, di antaranya adalah:

- a. Adanya kehendak anak atau kesepakatan berumah-tangga dengan segala konsekuensinya

Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat 1), akan tetapi juga muncul aturan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Hal ini tentu bisa menjadi celah bagi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan pemohon.

- b. Calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (mawani` nikah)

Kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Ketentuan larangan perkawinan ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 hukum perkawinan. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.

- c. Siap lahir batin atau fisik dan psikis serta telah aqil baligh

Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, 22 sehat

rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah 23 harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini meminta kawin maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan 24 kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.

d. Telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama

Terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Perkawinan itu wajib apabila seseorang itu dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan keji atau zina, karena memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini perkawinan adalah wasilah atau sarana pemeliharaan diri dari maksiat dan hukumnya wajib. Kelima, telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu

penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.

e. Telah hamil

Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya (ayat 1). Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (ayat 2).

f. Orang tua ikut membantu secara moril dan materil

Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Keinginan orang tua untuk segera mengawinkan anaknya biasanya tidak dapat ditolak oleh anaknya, karena orang tua akan menjamin semua kebutuhan hidup anak.¹⁰⁷

¹⁰⁷Ali Imron HS, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011), h. 84-86.

Dispensasi kawin dijadikan sebagai suatu cara untuk melegalkan perkawinan dibawah umur, dispensasi kawin diberikan kepada mereka yang bermohon untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan yang akan dilaksanakan dalam hal ini agar perkawinannya dapat tercatat. Bagi anak yang berusia di bawah umur telah memperoleh dispensasi kawin dianggap sebagai anak yang sudah cakap hukum atau dianggap sudah dewasa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai laporan.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif ini dimulai dari lapangan yang berupa fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mengamati dan menganalisis kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri kasus yang diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok, proyek, lembaga atau suatu masyarakat.¹⁰⁹

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-

¹⁰⁸Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997), h.1

¹⁰⁹Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 73.

informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.¹¹⁰

Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penulis berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dengan demikian maka pendekatan ini berkaitan dengan pengamatan. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.¹¹¹

Jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Pada jenis pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan dan untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumentasi resmi lainnya.¹¹² Penelitian bersifat deskriptif yaitu membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹³

Penelitian lapangan yang dimaksud peneliti adalah meneliti suatu lembaga yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

¹¹⁰Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1992), h. 209.

¹¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26

¹¹²Burhan Bung, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 39.

¹¹³Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Fajar Agung, 1998), h. 8.

dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta kaitannya dengan permintaan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.¹¹⁴ Penelitian yang menggunakan metode kualitatif harus didasari dengan pendekatan-pendekatan yang dianggap sesuai dan dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini, adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam dunia nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Pendekatan Yuridis Formal

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-formal. Metode penelitian yuridis formal adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

¹¹⁴Abdul Hakim, *Metodologi Penelitian (penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus)* (Cet.I; Sukabumi: Jejak, 2017), h. 44.

formalnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis formal dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang tentang usia kawin.¹¹⁵

3. Pendekatan Fikih *Munākahāt*

Pendekatan fikih *munākahāt* merupakan *murakkab idhafii* dari kata fikih dan *munākahāt*. Fikih dalam bahasa sehari-hari orang Arab secara etimologi berarti paham. Kata *munākahāt* yang terdapat dalam Bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam Bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan, bila kata fikih dihubungkan dengan *munākahāt*, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amalia furu'iyah* berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.¹¹⁶ Melalui pendekatan ini peneliti akan mengkaji tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi pada saat sekarang setelah dikeluarkannya Undang-undang no. 16 tahun 2019.

4. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai nilai yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.¹¹⁷ Adapun yang

¹¹⁵Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007), h. 57

¹¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesiia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2-5

¹¹⁷Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 28.

akan diteliti nantinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat, dimana pernikahan di bawah umur terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam faktor dan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu *Field Research* (riset lapangan) yaitu, pengumpulan data-data lewat penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian atau studi yang disengaja dan sistimatis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹¹⁸ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.¹¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi berupa melihat di lapangan, mengapa dan seperti apa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

¹¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*(Cet. IV; Bandung: Alumni, 1983), h. 142.

¹¹⁹Eko putro widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46

dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi dimasyarakat dan kaitannya dengan permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹²⁰ Yang akan diwawancarai peneliti adalah pegawai DP3A dan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Watampone dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.¹²¹ Dokumentasi dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar telah dilakukan oleh peneliti.

2. Data dan Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹²² Data primer yang dimaksud peneliti adalah hasil wawancara terhadap pegawai DP3A dan pegawai Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

¹²⁰Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. III ; Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 113.

¹²¹Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*(Cet. II: Jakarta; Kencana, 2014), h. 100.

¹²²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 42.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹²³ Data sekunder yang dimaksud peneliti adalah Buku Undang-undang, Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal tentang pernikahan di bawah umur, buku-buku pernikahan, Dokumen resmi mengenai data tentang pernikahan di bawah umur di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen, sementara instrumen lainnya, yaitu buku catatan, kamera dan sebagainya.¹²⁴

Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari

¹²³Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I; Jakarta:PT Raja Grafindo Persadza, 2004), h. 30.

¹²⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 43.

sumber data dan *handphone* digunakan untuk memotret atau mendokumentasikan serta merekam hasil wawancara yang dilakukan.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, dimana data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting dan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.¹²⁵ Dalam penelitian ini, tahap reduksi data yang dilakukan berkaitan dengan data tentang kedudukan, respond dan juga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dan data tentang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan

¹²⁵Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) , h. 103.

kerja selanjutnya. Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data yang sudah direduksi dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk deskriptif naratif mengenai kedudukan, respon dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dan kaitannya dengan permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹²⁶ Tahap Terakhir dari Pengolahan data dan analisis data adalah penarikan kesimpulan yaitu merumuskan kesimpulan dan memverifikasi setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

¹²⁶Miles B. Matthew dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

a) Struktur Organisasi

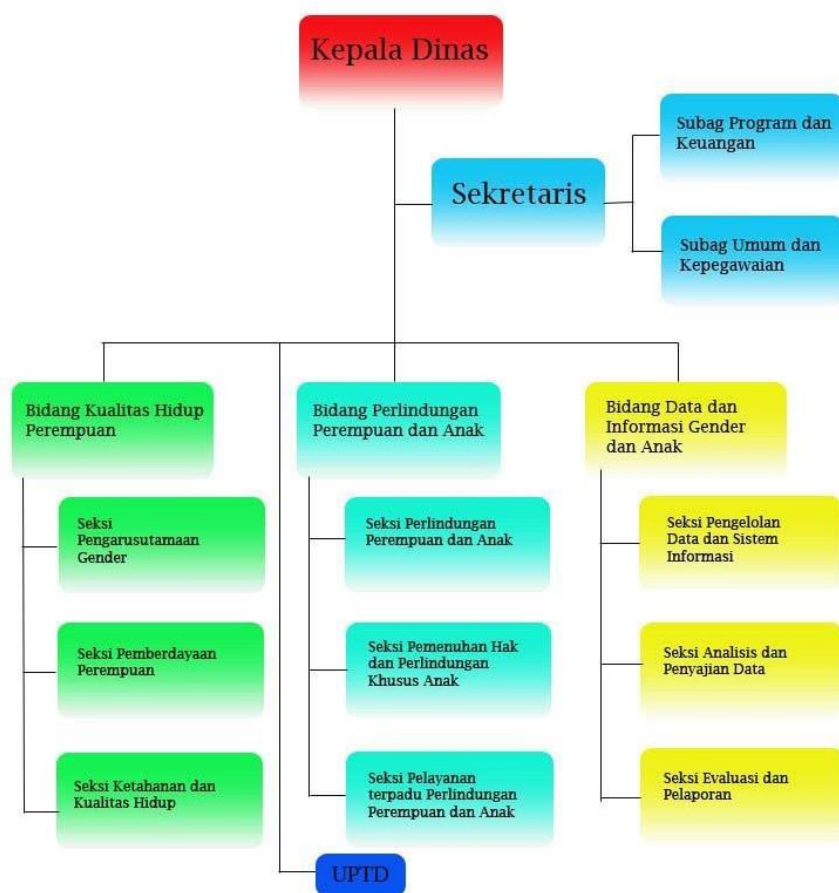
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Subag Umum dan Kepegawaian
 - Subag Program dan Keuangan
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
 - Seksi Pengarusutaman Gender
 - Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - Seksi Ketahanan dan Kualitas keluarga
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Seksi Perlindungan hak Perempuan

- Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
 - Seksi Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
- e. Bidang Data dan Informasi
- Seksi Pengelolaan data dan Sistem Informasi
 - Seksi Analisis dan Penyajian Data
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:



(gambar skema 2)

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 69 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

g. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai

tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

(2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian/ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

h. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan.

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait

dengan tugas dan fungsinya

i. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
- d. penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
- e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
- f. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
- g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
- h. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;

- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- j. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
- (2) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - d. pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak;
 - e. pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak;

- f. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone didukung oleh 26 orang pegawai yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 20 orang perempuan baik PNS maupun non PNS dimana PNS berjumlah 17 orang dan Non PNS 8 (delapan) orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

No	Tingkat Pendidikan	Laki- laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	-	-	1	3,84	1
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	5	19,23	13	50	18
5	S2	1	3,84	6	23,07	7
	Jumlah	6		20		26

(Tabel 2)

Sumber : Bidang data dan Informasi DPPP

Dari jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan pegawai berdasarkan pendidikan yaitu sarjana sebanyak 18 orang dan Strata 2 sebanyak 7 orang. Masih sangat membutuhkan pegawai dilihat dari struktur organisasi Dinas PP dan PA khususnya di Bidang Kesekretariatan yakni Kasubag Program dan Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian masih merangkap dua jenis kegiatan yang berbeda sehingga dalam hal penyelesaian tugas dan fungsinya sangat berat, dengan melihat spesifikasi dan status pendidikan terakhir minimal S-I dan memiliki integritas yang tinggi.¹²⁷

2. Profil Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

a) Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdiriya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

¹²⁷Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 13 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985), Drs. H. Hamdan, S.H. (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H. (1997-2002), Drs. H. Abuhuraerah, S.H., M.H. (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H. (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-2017), Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (2017-2019), Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. (2019-2020), Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2020-sekarang). Selama itu

pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.

b) Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)

- 3) Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- 4) Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 5) Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- 6) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan *Itsbat* kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c) Visi Dan Misi Pengadilan Agama Watampone

1) Visi :

" Terwujudnya pengadilan agama watampone yang agung "

2) Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.
- e. Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.
- f. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
- g. Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.¹²⁸

¹²⁸<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022

B. Kedudukan Dan Kewenangan DP3A Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Di Kab. Bone

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu badan atau instansi yang memiliki kedudukan memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.¹²⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki banyak tugas dan fungsi dalam hal pemberdayaan Perempuan dan Anak, namun untuk upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur tugas merupakan fokus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

¹²⁹Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
- d. penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
- e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
- f. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
- g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
- h. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak menyebutkan adanya upaya meminimalisir pernikahan di

bawah umur atau pernikahan anak, sebagaimana diungkapkan oleh Agung Rachmadi, S.Sos, MM bahwa

“meminimalisir pernikahan di bawah umur bukan tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan tetapi tugas utama kami adalah perlindungan perempuan dan anak. Perkawinan di bawah umur mengakibatkan anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak, makanya kami meminimalisir adanya pernikahan di bawah umur, kami lindungi anak supaya tidak dikawinkan, tugas kami bukan ke pencegahan pernikahan di bawah umur melainkan lebih kepada perlindungan anak”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak agar tetap memperoleh hak-hak mereka. Upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur merupakan perluasan dari tugas sebagai perlindungan anak, dengan adanya pencegahan pernikahan di bawah umur seorang anak dapat memperoleh hak-haknya seperti hak dasar anak yaitu hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengalami perubahan khususnya pasal 7 yakni keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usian minimal perkawinan, perubahan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

¹³⁰Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”.¹³¹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan di atas memberikan kewenangan baru kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pemberian rekomendasi izin bagi calon mempelai yang hendak menikah namun masih berusia di bawah umur. Rekomendasi izin tersebut digunakan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. Sebagaimana di utarakan oleh Agung Rachmadi, S.Sos, MM bahwa

“hadirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menamabah wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan semakin memperkuat tugas kami dalam melakukan perlindungan terhadap anak, sebagaimana di ketahui perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di mana anak masih belum memiliki usia yang matang dalam menyelesaikan suatu masalah terlebih dalam hubungan rumah tangga”¹³²

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin semakin mempertegas kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak khususnya upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Bone, karena pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan mudarat yaitu salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak yang belum matang sehingga mental anak yang belum siap dalam

¹³¹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin

¹³²Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

menjalankan kehidupan rumah tangga.

Sehingga kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone sudah jelas dalam hal upaya meminimalisir pernikahan di bawah yang merupakan perluasan dari wewenangan dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

C. Respon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Permintaan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹³³ Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.¹³⁴

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur yaitu ada 2 :

- a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat

¹³³R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* , (Cet. I; PT.Pradnya Paramitha: Jakarta, 1996), h. 36.

¹³⁴ Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), h. 32

meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹³⁵

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurangkurangnya berumur 16 tahun.¹³⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam belum mengalami perubahan dimana batas usia perkawinan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, Namun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2 “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dinyatakan sebagai seorang yang belum dewasa karena harus mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum melakukan perkawinan.

Jika merujuk pada Undang-undang Perlindungan Anak yakni Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hak-hak anak diatur sedemikian rupa yaitu:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

¹³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat2.

¹³⁶Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam: Jakarta, 2000), h. 19

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
3. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, dan
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekerasan, dan penganiayaan (e) ketidakadilan (f) perlakuan salah lainnya.¹³⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya wanita yang karena sesuatu hal terikat dengan perkawinan. Perlindungan hukum ini tercermin dari adanya sanksi pidana bagi seseorang yang bersetubuh dengan wanita di bawah umur. Pasal 288 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

¹³⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4, 9, 11 dan 13.

- (2) Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹³⁸

Dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan keluarga. Bahkan kemaslahatan anak tersebut harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Para pihak pengambil keputusan adanya dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak. Harus ada jaminan dari para pihak terkait bahwa hak-hak anak dan kesejahteraan anak dapat dipenuhi secara optimal ketika terpaksa anak tersebut akan melangsungkan perkawinan.

Tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk:

1. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya pelaksanaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan

¹³⁸Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006.) h. 105-106

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹³⁹

Upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan pernikahan di bawah umur yaitu dengan merevisi Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merubah pasal 7 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.¹⁴⁰

¹³⁹Sonny Dewi Judiasih, dkk, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2, 2020, h. 206

¹⁴⁰Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.

Sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan diiringi pula dengan peraturan pelaksana khusus yang hadir sebagai rambu teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”.¹⁴¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A sebagai penyedia layanan yang bertugas memberikan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) memiliki peran dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yang tentunya berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

Dalam proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone kelas IA ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai berikut:

- a. Permohonan mengajukan dispensasi kawin dari orang tua
- b. Identitas Pihak (Ayah atau Ibu sebagai Pemohon)
- c. Buku nikah Orang tua
- d. Fotokopi uku nikah Orang tua

¹⁴¹Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin

- e. Kartu Keluarga
- f. Akta kelahiran kedua calon mempelai/ Ijazah kedua calon
- g. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari kantor urusan agama (KUA) setempat.
- h. Rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) memiliki tugas memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Agung Rachmadi, S.Sos, MM mengatakan bahwa

“Permohonan dispensasi dipengadilan baru akan diproses setelah menerima rekomendasi izin dari DP3A Karena merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi”¹⁴²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Iriani, S.H bahwa

“Pemohon yang ingin melakukan permohonan dispensasi kawin harus ada rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jika ada rekomendasi dari dinas tersebut maka permohonannya dapat diproses di sini, jika tidak ada maka tidak dapat diproses”¹⁴³

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone di persyaratkan harus mendapatkan rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga tanpa

¹⁴² Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

¹⁴³ Iriani, Petugas Informasi Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh Penulis di Watampone, 13 April 2022.

adanya rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka pengajuan permohonan dispensasi kawin tidak dapat diproses di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dengan tanpa mengabaikan persyaratan formil lainnya.

Dispensasi kawin merupakan jalan agar perkawinan di bawah umur dapat terlaksana oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak serta merta memberikan rekomendasi izin kepada calon mempelai untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, akan tetapi dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melakukan seleksi ketat terhadap calon mempelai yang berhak diberikan rekomendasi izin dengan yang tidak berhak diberikan rekomendasi izin.

Rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana diungkapkan oleh Drs. H. M. Tang, M.H bahwa

“Mereka yang tidak mendapatkan rekomendasi izin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak pengadilan tidak melakukan penolakan kepada mereka, karena mereka memang tidak datang ke Pengadilan Agama karena sudah mengetahui bahwa permohonan mereka tidak akan diproses”¹⁴⁴

Dari wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sudah mengetahui pentingnya memiliki rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga mereka yang tidak mendapatkan rekomendasi izin tidak lagi mengunjungi Pengadilan Agama Watampone karena

¹⁴⁴Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 20 April 2022

sudah mengetahui bahwa permohonan mereka tidak akan di proses tanpa adanya rekomendasi izin.

Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam keadaan darurat atau mendesak. Darurat atau mendesak adalah suatu kondisi atau keadaan yang terpaksa. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁴⁵

Keadaan darurat yang dimaksudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keadaan di mana calon mempelai tidak memiliki jalan keluar selain melakukan pernikahan meskipun masih di bawah umur dan bertentangan dengan Undang-undang perkawinan, sehingga memerlukan rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagan Anak untuk dapat melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A agar dapat melaksanakan pernikahan meskipun di bawah umur, sebagaimana diungkapkan oleh Dra. Hj. Harfiah, M. Si bahwa

“Rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama Watampone tidak serta merta diberikan begitu saja, akan tetapi hanya diberikan kepada calon yang dalam keadaan darurat saja yakni yang hamil atau menghamili”¹⁴⁶

¹⁴⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat2.

¹⁴⁶Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan rekomendasi izin kepada calon mempelai yang dalam keadaan hamil atau menghamili dengan cara yang ketat pula, yakni harus ada keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan hamil dan tidak sedang mengada-ada agar tidak terjadi manipulasi dokumen, sebagaimana dikatakan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M. Si

“calon mempelai yang hendak meminta rekomendasi izin harus membawa keterangan dari dokter bahwa benar-benar telah terjadi kehamilan, bahkan terkadang bagi yang hamilnya masih muda dari pihak kami menyarankan untuk memeriksakan kehamilannya pada klinik Deng Keysia karena pada klinik tersebut bekerja sama dengan pihak DP3A”¹⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin tidak sekedar formalitas saja agar pernikahan di bawah umur tidak membludak, melihat dari perubahann batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita sangat memicu meningkatnya pernikahan di bawah umur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya permohonan dispensasi kawin yang membeludak.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memperketat syarat pemberian rekomendasi izin nikah yakni dalam keadaan darurat berupa dalam keadaan hamil atau menghamili. Dengan penetapan keadaan darurat berupa dalam keadaan hamil mampu meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yakni berkurangnya permintaan rekomendasi izin perkawinan. Sebagaimna diungkapkan Agung Rachmadi, S. Sos, MM bahwa

¹⁴⁷Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

“permintaan rekomendasi nikah pada awal tahun 2020 yakni januari sampai maret sangat membeludak karena belum adanya standar ketentuan mengenai keadaan darurat itu seperti apa, namun setelah di tetapkan bahwa keadaan darurat atau mendesak yang dimaksud adalah hamil atau mengandung, permintaan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin menjadi berkurang”¹⁴⁸

Data permintaan rekomendasi izin tahun 2020-2022¹⁴⁹

Bulan	2020		2021		2022	
	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak
Januari	23	-	9	4	1	-
Februari	59	-	8	1	1	1
Maret	33	-	1	3	4	-
April	0	-	2	1		
Mei	0	-	5	4		
Juni	9	20	4	4		
Juli	6	16	6	2		
Agustus	7	8	1	-		
September	7	6	5	1		
Oktober	10	11	3	1		
November	2	4	15	6		
Desember	8	3	3	-		
Jumlah	164	68	62	27	7	1

Tabel 3

Berdasarkan tabel di atas terlihat perubahan jumlah permintaan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin dikarenakan pada awal diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman

¹⁴⁸ Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

¹⁴⁹ Buku Permintaan rekomendasi Izin permohonan Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mengadili permohonan dispensasi kawin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menentukan standar darurat yang boleh menerima izin rekomendasi permohonan dispensasi kawin.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat selektif dalam memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, hal ini agar pernikahan di bawah umur dapat berkurang meskipun batas minimal usia nikah berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan usia minimal kawin tidak lagi menjadi pemicu banyaknya peristiwa nikah di bawah umur karena keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu meminimalisir hal tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Bone.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia minimal kawin adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, setelah keluarnya revisi Undang-undang tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A sebagai penyedia layanan yang bertugas memberikan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tersebut semakin meningkatkan

kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya :

1. Sosialisai Kepada Masyarakat

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat berupaya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, oleh karena itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, sebagaimana dikatakan oleh Dra. Hj. Harfiah M.Si bahwa

“Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yakni sosialisasi di dua Kecamatan setiap tahun dengan mengumpulkan perwakilan-perwakilan setiap Desa, mengenai aturan batas minimal usia kawin dan pencegahan pernikahan di bawah umur”¹⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat, tujuan dari sosialisasi ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai aturan tentang batas usia minimal kawin bagi pria dan wanita dan juga resiko serta bahaya apabila pernikahan di bawah umur dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agung Rachmadi, S. Sos, MM., bahwa

“Sosialisasi yang dilakukan dengan mendatangkan pemateri dari instansi yang terkait salah satunya dari Dinas Kesehatan yang lebih

¹⁵⁰Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

paham mengenai resiko dan bahaya yang terjadi pada anak di bawah umur apabila melakukan pernikahan”¹⁵¹

Perkawinan di bawah umur seringkali terjadi karena kurangnya pengetahuan serta tidak adanya pertimbangan orang tua terhadap dampak serta resiko yang terjadi pada anak apabila pernikahan di bawah umur dilakukan. Pernikahan di bawah umur sering kali membahayakan bagi kesehatan ibu dan anak, sehingga sosialisasi yang sering dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sosialisasi berupa dampak serta resiko bagi anak apabila terjadi pernikahan di bawah umur.

Selain itu sosialisasi yang dilakukan juga berupa adanya pemberian rekomendasi izin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone. Sebagaimana di ungkapkan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M.Si bahwa

“pemberian rekomendasi izin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga disosialisasikan, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa saat ini dalam melakukan permohonan dispensasi pada pengadilan tidak lagi sama seperti dahulu, dimana pada saat ini lebih diperketat dengan memperhatikan keadaan calon mempelai apakah dalam keadaan darurat atau tidak”¹⁵²

Keberhasilan sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat pada jumlah permintaan rekomendasi izin yang ditolak, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa hanya yang berada dalam kondisi darurat

¹⁵¹Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

¹⁵²Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

saja yang dapat diberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin. Data tersebut sebagai berikut:

Data permintaan rekomendasi izin tahun 2020-2022¹⁵³

Tahun	2020		2021		2022	
	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak	Diterima	Ditolak
Jumlah	164	68	62	27	7	1

(Tabel 4)

2. Melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan berbagai Instansi

Upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur tidak hanya dilakukan dengan sosialisasi di masyarakat melainkan adanya keterlibatan semua pihak agar usaha meminimalisir pernikahan di bawah umur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M.Si bahwa

“Dalam mengoptimalkan upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak tidak melakukan hal tersebut melainkan telah dilakukan *MoU* dengan beberapa instansi yang terkait, agar semua pihak dapat terlibat dan upaya ini dapat optimal”¹⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melakukan *MoU* dengan 13 Instansi yang ada di Kabupaten Bone yakni¹⁵⁵:

1. Pengadilan Agama

¹⁵³Buku Permintaan rekomendasi Izin permohonan Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹⁵⁴Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

¹⁵⁵Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

2. Kementrian Agama
3. Dinas Pendidikan
4. Dimas Sosial
5. Dinas Kependudukan dan Capil
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Kominfo dan Persandian
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Bappeda
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Polres Bone
12. Pemerintah Kecamatan dan Desa,dan
13. Puspaga.

Instansi yang disebutkan di atas memiliki tugas yang berbeda-beda dalam meningkatkan upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Misalnya pada instansi Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai instansi yang melakukan pembinaan terkait pencegahan atau pembatalan rencana perkawinan bagi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan serta kegiatan berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi ke berbagai Desa. Berbeda dengan Dinas Pendidikan sosial yang memiliki tugas berupa melakukan pembinaan dan memberdayakan kelompok kerja guru (kkg) dalam mengadvokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

13 Instansi tersebut di atas memiliki tugas yang berbeda dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak sendirian dalam

meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, hal ini agar program meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dapat optimal dan mampu mengurangi pernikahan di bawah umur.

3. Memperketat Pemberian Rekomendasi Izin Permohonan Dispensasi

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dari aturan tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin. Rekomendasi izin ini digunakan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, tanpa adanya rekomendasi tersebut maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat di proses.

Pernikahan di bawah umur tidak akan dapat dihilangkan pelaksanaannya dalam masyarakat meskipun berbagai instansi telah dilibatakan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal seperti hamil di luar nikah, faktor ekonomi, tradisi keluarga, faktor pendidikan dan lain sebagainya. Namun pernikahan di bawah umur hanya dapat terjadi apabila ada rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

Rekomendasi izin tidak dapat diperoleh begitu saja, hal tersebut karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat selektif dalam memberikikan rekomendasi izin tersebut, hal ini sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7

Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁵⁶ Sebagaimana di ungkapkan oleh Agung Rachmadi, S. Sos, MM,. bahwa

“pada awal berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019 kami mulai menjalankannya di Januari tahun 2020 dengan memberikan rekomendasi kepada calon yang datang meminta, awal mulanya belum ada stadar darurat atau mendesak yang diberlakukan seperti apa, akan tetapi setelah 3 bulan berjalan permintaan rekomendasi izin terus melonjak, sehingga di pihak kami terus melakukan rapat dan mencari solusi bagaimana supaya permintaan rekomendasi ini berkurang, sehingga pada bulan mei ditetapkan bahwa keadaan yang mendesak yang di maksud adalah dalam keadaan hamil atau menghamili”¹⁵⁷

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan upaya agar pernikahan di bawah umur dapat berkurang, hingga pada akhirnya menetapkan bahwa keadaan mendesak atau darurat yang dimaksudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah hamil atau menghamili sebagaimana di ungkapkan oleh Yuyun Prihatin, S.Ptr, M.Si bahwa

“rekomendasi izin hanya diberikan kepada calon mempelai yang dalam keadaan mendesak atau darurat yakni dalam keadaan hamil atau menghamili, setelah kami melakukan berbagai upaya, alasan bahwa ingin menikah karena faktor ekonomi atau meresahkan masyarakat tidak lagi dapat diberikan rekomendasi izin.”¹⁵⁸

¹⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 2.

¹⁵⁷Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

¹⁵⁸ Yuyun Prihatin, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

Dari wawancara di atas sangat jelas bahwa calon mempelai yang meminta rekomendasi izin dengan alasan faktor ekonomi, faktor pendidikan atau bahkan meresahkan masyarakat tidak dapat diberikan rekomendasi izin karena hal tersebut merupakan alasan yang masih bisa diberikan konseling atau pengetahuan tentang dampak dan resiko pernikahan di bawah umur.

Tidak berhenti disitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memberikan rekomendasi izin kepada mereka yang memiliki alasan hamil atau menghamili dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan hamil dan bahkan sebagian dari calon mempelai yang datang meminta rekomendasi di sarankan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada klinik Deng Keisya, hal tersebut dilakuakn karena Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan kerja sama dengan klinik tersebut serta alasan lainnya adalah bahwa untuk meminimalisir terjadinya manipulasi dokumen, hal tersebut sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Dra. Hj. Harfiah M.Si bahwa

“Calon mempelai yang meminta rekomendasi izin harus menyertakan bukti-bukti yang jelas apabila bukti tersebut meragukan terlebih yang masih dalam keadaan hamil muda karena kondisi perutnya belum terlihat maka dari pihak kami menyarankan untuk melakukan pemeriksaan pada Klinik Deng Keisya, hal tersebut agar tidak terjadi manipulasi dokumen jadi terkadang ada yang melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali terlebih yang masih hamil muda karena belum bisa dibuktikan dengan melihat bentuk fisik”¹⁵⁹

Pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh calon mempelai dimaksudkan agar tidak terjadi manipulasi data, sehingga yang diberi rekomendasi izin benar-

¹⁵⁹Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

benar yang dalam keadaan hamil, karena pemberian rekomendasi izin untuk permohonan dispensasi pada pengadilan bukan sekedar formalitas saja.

4. Pemberian Konseling Kepada Calon Mempelai

Tidak berhenti pada pemberian rekomendasi izin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan konseling. Konseling adalah suatu proses dimana konselor membantu konseli (klien) agar ia dapat memahami dan menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemilihan, perencanaan dan penyesuaian diri seseorang dengan kebutuhan individu.¹⁶⁰

Konseling diberikan kepada calon mempelai yang akan menikah di bawah umur dan juga calon mempelai yang tidak diberikan rekomendasi nikah berupa hal-hal yang dihadapi apabila pernikahan di bawah umur dilakukan. Tujuan dilakukan konseling tersebut agar mampu menjalani kehidupan setelah menikah yang lebih efektif, efisien dan lebih alternatif dalam melakukan pemecahan masalah mengingat umur mereka masih sangat dini dalam kehidupan berkeluarga. Begitu pula bagi calon yang tidak diberikan rekomendasi izin mampu mempersiapkan diri dan lebih mengembangkan bakat di usia yang masih muda ketimbang harus melakukan pernikahan di usia dini, hal tersebut diutarakan oleh Agung Rachmadi, S. Sos, MM,. bahwa

“kami tidak melepas begitu saja calon mempelai yang datang meminta rekomendasi, baik itu yang diberikan izin maupun yang tidak diberikan izin, kami melakukan tindakan lanjutan berupa konseling mengenai dampak dan resiko serta persiapan yang harus disiapkan apabila melakukan pernikahan di bawah umur”¹⁶¹

¹⁶⁰Wilis dan Sofyan S, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: alfabeta, 2017), h. 17.

¹⁶¹Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat memperhatikan dan mengupayakan agar pernikahan di bawah umur dapat berkurang meskipun telah terjadi perubahan batas usia minimal kawin yakni 19 tahun bagi pria dan wanita yang secara sekilas terlihat dapat memicu membeludaknya permintaan permohonan dispensasi kawin sehingga pernikahan di bawah umur terjadi di mana-mana.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diketahui kesuksesannya dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang di kabulkan oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dari tahun ke tahun, sebagaimana yang di ungkapkan oleh, Drs. H. Kamaluddin, S.H bahwa

“Dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin sebelum calon mempelai melakukan permohonan dispensasi pada Pengadilan Agama terbukti permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan”¹⁶²

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Drs. H. H. Tang, M.H

“Benar bahwa adanya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mampu menekan permintaan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama”¹⁶³

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sangat terlihat eksistensinya, hal

¹⁶² Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 14 April 2022

¹⁶³ Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 20 April 2022

tersebut di buktikan dengan permohonan dispensasi yang dikabulkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagai berikut:¹⁶⁴

Bulan \ Tahun	2019	2020	2021	2022
Januari	21	51	9	1
Februari	5	55	8	2
Maret	7	23	1	4
April	4	0	2	
Mei	6	0	5	
Juni	9	9	4	
Juli	14	6	6	
Agustus	18	7	1	
September	20	7	5	
Oktober	15	10	3	
November	78	2	15	
Desember	31	8	3	
Jumlah	228	178	62	7

(Tabel 5)

Perubahan usian minimal kawin mengakibatkan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi pada awal dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin

¹⁶⁴ <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sipp-pa-watampone>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022

mulai mengalami perubahan sebagai mana di ungkapkan oleh Drs. Dasri Akil, S.H bahwa

“Adanya perubahan usia minimal kawin mengakibatkan melonjaknya permohonan dispensasi kawin, hal ini karena pada awal berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pihak KUA juga melakukan penolakan terhadap calon mempelai yang masih di bawah umur, namun kemudian Perma No. 5 diberlakukan dengan syarat yang ketat, permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan”¹⁶⁵

Dari data dan wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur memberikan pengaruh, terlihat dari perubahan jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.

Kekhawatiran akan membeludaknya pernikahan di bawah umur seiring dengan terjadinya perubahan usia minimal kawin yakni dari 16 tahun menjadi 19 tahun dapat di minimalisir dengan adanya kerja sama Pengadilan Agama Watampone dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan melakukan dedikasi kepada masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya di bawah umur, kemudian memiliki kewenangan baru setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yakni memberikan rekomendasi izin kepada calon yang akan melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone dengan sangat ketat, sehingga terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone yang menjadi indikasi bahwa pernikahan di bawah umur juga berkurang. Hal tersebut

¹⁶⁵Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 Mei 2022.

membuktikan bahwa eksistensi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sudah sangat terlihat dengan berbagai usaha dan perubahan yang terjadi terhadap pernikahan di bawah umur.

Namun disisi lain menurut peneliti, berkurang permintaan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone sebagai indikasi berkurangnya pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat karena ketatnya pemberian rekomendasi izin, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dapat menimbulkan masalah baru yakni dapat menyebabkan terjadinya kawin *sirri*, hal ini dapat terjadi karena bagi mereka yang tidak memperoleh rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah *sirri*. Meskipun nikah *sirri* dapat menimbulkan masalah baru seperti, anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang dapat menimbulkan masalah kedepannya seperti tidak dapat mendaftar sekolah. Namun ada jalan lain yang dapat ditempuh agar nikah *sirri* yang dilakukan dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama Watampone berupa permohonan *itsbat* nikah, agar perkawinan yang awalnya tidak tercatat menjadi dapat tercatat melalui *itsbat* nikah tersebut.

Sehingga menurut peneliti perlu adanya upaya berupa tindakan lanjutan seperti pengawasan langsung kepada calon mempelai yang tidak diberikan rekomendasi izin agar tidak melakukan nikah *sirri* agar pernikahan di bawah umur benar-benar dapat berkurang agar resiko-resiko yang membahayakan bagi anak dapat terhindarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu badan atau instansi yang memiliki kedudukan memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kewenangannya adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak agar tetap memperoleh hak-hak mereka. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin semakin mempertegas kedudukan dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak khususnya upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
2. Dinas Perdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Watampone memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin untuk di gunakan dalam melakukan permohonan dispensasi kawin, tanpa ada rekomendasi izin dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone tidak dapat diproses.

3. Ada beberapa hal dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu:

3. Sosialisasi Kepada Masyarakat

4. Melakukan *Memorandum Of Understanding (MoU)* dengan berbagai Instansi

5. Memperketat Pemberian Rekomendasi Izin Permohonan Dispensasi

6. Pemberian Konseling Kepada Calon Mempelai.

B. Implikasi

1. Pengurangan atau peminimalan pernikahan di bawah umur agar anak memperoleh perlindungan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi, sebagaimana diketahui bahwa pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak buruk dibandingkan dengan dampak positifnya karena belum adanya kematangan fisik, kematangan berpikir, dan kematangan jiwa yang memadai. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dapat terbukti dengan berkurangnya permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone, hal tersebut memberikan indikasi bahwa pernikahan di bawah umur sudah mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.
2. Pernikahan di bawah umur sebaiknya tidak lagi terjadi, oleh karena itu semua pihak harus terlibat dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di

bawah umur dengan semaksimal mungkin, seperti orang tua, sekolah, instansi pemerintahan dan juga masyarakat.

3. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap anak agar pergaulan mereka tidak terjadi dengan sebebas-bebasnya agar kehamilan di luar nikah tidak lagi terjadi, sehingga terbentuk bangsa Indonesia yang memiliki generasi yang berkualitas dan unggul.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Adiyana. “Dinamika Pernikahan Dini”, *Jurnal al- Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Ahmad, Arridha. Staf Posbakum, Wawancara di Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, 10 Februari 2021
- Ahmadi, Cholid Narbuko dan Abu. Metodologi Penelitian, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- Akil, Dasri Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 Mei 2022.
- al-Asyari, M. Khoirul Hadi, Muhaimin, and Qurrotul Ainiyah. “Objektifikasi Hukum Perkainan Islam Di Indonesia Perspektif Maqasid Syari’iyyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman,” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Al-Rahawi, *Syarah al-Manār wa Hawasyih min Ilmi al-Ushūl*, Mesir: Dar al-Sa’adah, 1315 H.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian* Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ana Lattifatul Muntamah, dkk. ”Pernikahan Dini di Indonesia Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Huku Bagi Anak)”
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta; Putaka Pelajar, 2007 Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata*, h. 39
- Asman, “Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia (Perspektif Yuridis-Normatif)”, *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, 2021,
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami*, Juz I [t.cet]; Kairo: Dar al-Urubah, 1964
- Azikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian* Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persadza, 2004.
- Bagus, Loren. *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- al- Bukhari, Muhamad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5066, Cet. II; Beirut: Dar alTauq an-Najah, 1422 H.
- Buku Permintaan rekomendasi Izin permohonan Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Bunga, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bunjamin, dkk., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Program Pascasarjana*. Edisi Revisi. IAIN Bone : t.p, 2021.
- Charli Aznidawati, dkk, “Penyebab Tingginya Angka Pernikahan Dini Pada remaja Putri di Kecamatan Battu Ampar”, *Jurnal Zona Kebidanan*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Dahriah, dkk, “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang” *Jurnal Praja*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, [t. Cet]; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimyati, Johni *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* Cet. II: Jakarta; Kencana, 2014
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013 Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Firman, “Usia Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik dan Hukum Nasional (Analisis Pernikahan di Bawah umur Pada Masyarakat Bone Selatan),” (Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, 2019.
- Hadari, Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1992.
- al- Hadhramy, Salim bin Samsil. *Safinah an- Najah* [t. Cet]; Surabaya: Dar al- 'Abidin, [t.t]

- Hakim, Abdul. *Metodologi Penelitian (penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus)* Cet.I; Sukabumi: Jejak, 2017.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata* Cet VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 200.
- Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sipp-pa-watampone>
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 9 Mei 2022
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2007
- Imron HS, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Januari, 2011
- Inayati, Inna Noor. “Perkawinan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan,” *Jurnal Bidan “Midwife Journal”* Vol. 1, No. 1, 2015.
- Iriani, Dewi. “Analisa terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU. No. 1 Tahun 1974.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 12, no. 1, 2015.
- Iriani, Petugas Informasi Pengadilan Agama Watampone, wawancara oleh Penulis di Watampone, 13 April 2022.
- al-Imam Abi Fada al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004
- Jasmani, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, Cet. I; Jakarta: Prodeleader, 2020
- Judiasih, Sonny Dewi dkk, “Kontradiksi Antara DIspensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2, 2020.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama* Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 14 April 2022

- Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 7 No. 1, 2020,
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial* Cet. IV; Bandung: Alumni, 1983
- Katsier, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsier*, Jus IV Mesir: Dar Al-Kutub, t.th
- Khairunisa, Amelia dan Atiek Winanti, “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8. No. 4, 2021.
- al Kuthbi, Moh. Habib. “Dampak Perkaawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kec. Tepus Kab. Gunung Kidul Tahun 2010-2013),” (Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
- Kurdi, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, no. 1, 2016.
- Laksana, Gusti Nugraha Dharma. “Dibalik relevansi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Maolani, Rukaesih A. Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Matthew, Miles B. dan Huberman A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi Jakarta: UI-Press, 1992
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXVI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LKIS, Yogyakarta, 2001.

- Munadhiroh “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Kesehatan Reproduksi)” *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016,
- Musa, Muhammad *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1998.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. III ; Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nur, Muhammad. “Perkawinan di Bawah Umur di Melayu Nusantara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam,” (Tesis Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, 2016
- Panggabean, R. M, ”Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 4, 2010.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2011
- Posbakum Pengadilan Agama Watampone
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Prihatin, Yuyun. Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
- Rachmadi, Agung. KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
- Rahmatillah, Syarifah dan Nurlina, “Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues),” *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2, No. 2, 2018.
- Rasyid, Royhan A. *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- , *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- , *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 4, 9, 11 dan 13.
- , *Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentag Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Pasal 1 Ayat 22.
- , *Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.
- , *Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Keadministrasian Penduduk*, Pasal 63 ayat 1 dan 2
- , *Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 6.
- , *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1.
- , *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Pasal 7, ayat 1 dan 2.
- , *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, Pasal 1 Ayat 1.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al- Manar*, Juz I [t. Cet]; Mesir: al- Manar, 2000
- Rofiq, Ahmad. *Hukum islam di Indonesia*, Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1997
- , Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1998.
- , Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rukaesih A. Maolani, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015
- Said, Dede Hafirman. “Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bwaah Umur di Kantor Urusan Agama se Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang- undnag No. 1 Tahun 1974),” (Tesis Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, 2017).
- al- Shabuny, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al- Ahkam min al- Qur'an* [t.Cet]; Beirut: Daral Kutub al- Ilmiyyah, 1999.
- Saparuloh, Bayu dan Neneng C. Marlina “Makna Eksistensi Bagi *Bikers*”, *Kumonikasi* Vol. 2 No. 1 April 2016

- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3. 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al- Misbah Pesan, Kesan, dan Keerasian al- Qur'an*, Vol. 2 Jakarta: Lentera, 2002.
- asy- Syauckani, Muhammad. *Nail Al Ahtar*, Juz IV, Daar Al- Qutub Al-Arabia, Beirut, 1973
- Survei Sosial Ekonomi Nasioal (Susenas) 2018, *Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan *United Nations Children's Fund*, 2019).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesiia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- , *Ushul FIqh*, Jilid I Jakarta; Prenada Media, 2008
- Tang, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 20 April 2022
- Ath- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath- Thabari*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Tjitrosoedibio, R. subekti dan R. *Kamus Hukum* , Cet. I; PT.Pradnya Paramitha: Jakarta, 1996.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Wahyuni, Mihfa. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini" (Observasi Kecamatan Cina, Kecamatan Barebbo, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat), 14 November 2021.
- Widiana, Wahyu. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam; Jakarta, 2000.
- Widoyoko, Eko putro. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Wilis dan Sofyan S, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung: alfabeta, 2017.
- Winanti, Amelia Khairunisa dan Atiek. “Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8. No. 4, 2021.
- Yanti, dkk, “ Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, 2018,
- Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam.” *JIL : Journal of Islamic Law* 1, no. 2, 2020.